

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum eropa continental (*civil law*) pada prinsipnya bersifat mengikat (Praise Juinta W.S. Siregar, 2022: 1029).

Dalam menerapkan dan mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, terkadang masih terdapat hambatan-hambatan dan rintangan, salah satu yang menjadi hambatannya adalah peningkatan pada angka kriminalitas dimasyarakat yang mana menghambat lancarnya pembangunan hukum di Indonesia (Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014:17). Untuk itu perlu adanya upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pihak yang berwajib dalam menjalankan tugas-tugasnya guna mencegah angka kriminalitas yang semakin meningkat.

Menurut Moelyatno, tindak pidana yang mengandung tanda-tanda kejahatan adalah terhadap seseorang yang dapat dianggap sebagai pidana, orang tersebut harus melakukan suatu perbuatan. Seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa "*perbuatan itu tidak dapat dipidana, kecuali ketentuan undang-undang yang berlaku*". Uraian

ketentuan tersebut dapat diartikan, jika perbuatan itu dilakukan dan diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan itu harus diperhitungkan (Adam Chazawi, 2008: 71)

Kejahatan Seks merupakan problem sosial yang sering kali timbul kepada seseorang atau sekelompok orang yang dipaksa untuk bertindak, sehingga ada tindakan yang melampaui apa yang dapat disebut dengan tindak pidana, seperti halnya kekerasan seksual. Menurut Moelatno, istilah “tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang larangan, yang disertai dengan ancaman (hukuman) berupa delik tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan hukum dan ancaman pidana bagi pelanggar hukum..

Aksi kekerasan seks akhir-akhir ini sering terjadi pada Anak, adapun tindak pidana kekerasan seks seperti pencabulan, persetubuhan sehingga masyarakat dan orang tua menjadi khawatir.

Pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa secara fisik, Anak menjadi korban sebenarnya Anak tersebut belum mempunyai daya tarik terhadap seksual seperti halnya orang dewasa dengan demikian dapat memberikan dampak buruk terhadap rusaknya generasi penerus bangsa di masa yang akan datang (A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiarta, 2019:12).

Anak adalah bagian dari generasi muda yang harus dilindungi dan diharapkan bagi kemajuan bangsa. Adapun perlindungan Anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.

Kepentingan terbaik bagi Anak merupakan salah satu dari 4 (empat) prinsip pelaksanaan konvensi hak Anak. Dengan demikian negara harus menjadikan mengenai kepentingan terbaik Anak sebagai pertimbangan yang utama memutuskan kebijakan, hukum, putusan pengadilan, dan tindakan pemerintah lainnya yang mempunyai kaitannya dengan Anak. Dari kepentingan tersebut tidak diseragamkan maka dengan penentuan pengambil kebijakan tersebut tidak diseragamkan maka dalam penentuan pengambil kebijakan dari orang ataupun Lembaga yang berpengaruh pada situasi kondisi Anak haruslah mempertimbangkan kepentingan Anak.

Tanggung jawab dalam lembaga penegak hukum apabila mempertimbangkan dari segi tujuan hukum pidana yaitu perlindungan hak asasi individu dan masyarakat, maka tujuan hukum yang disebut tujuan hukum dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi, yang bersifat konseptual atau filosofis, bertujuan untuk memberikan landasan bagi sanksi pidana, yang biasanya tidak diatur dalam ketentuan hukum pidana, tetapi dapat dipahami dari semua hukum pidana. ketentuan atau penjelasan umum dengan penjabaran.

Tujuan hukum pidana adalah untuk menerapkan sanksi pidana kepada mereka yang melanggar hukum sebagai manifestasi dari tujuan pertama, yaitu pragmatis dengan tindakan yang jelas dan spesifik terkait dengan masalah yang timbul dari pelanggaran hukum dan orang yang melanggar hukum pidana. Adapun tujuan hukum pidana di Indonesia tentunya harus sejalan dengan falsafah Pancasila, yaitu mampu menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, tujuan hukum pidana di Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia (Teguh Prasetyo, 2016: 7).

Menurut Anis Widiyanti, isu utama dalam konteks kejahatan terhadap kesucilaan adalah perkosaan, perkosaan sendiri merupakan tindakan dengan adanya paksaan yang bertentangan dengan kehendak dengan tidak memberikan persetujuan (*Consent*). peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menurut Anis Widiyanti, hanya mempertimbangkan tindakan pemaksaan berupa penetrasi penis di vagina dan bukti kekerasan fisik (Anis Widiyanti, 2014: 103).

Berdasarkan ketentuan tersebut negara berkewajiban untuk menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Sehingga dengan hal tersebut aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa dan Hakim haruslah berprespektif kepada korban.

Pada kasus kekerasan seksual sebagaimana dilansir dari wibsite komnas perempuan, berdasarkan siaran pers Komnas Perempuan dari Mei 2022 hingga Desember 2023 mencatat telah menerima 4.179 pengaduan, dengan kekerasan seksual Berbasis Elektronik menduduki posisi tertinggi yaitu 2.776 kasus, diikuti dengan pelecehan seksual fisik ada 623 kasus, dan perkosaan 297 kasus. Dengan melihat angka kasus Kejahatan kekerasan seksual dari tahun 2022 hingga 2023 yang terjadi di Indonesia maka perlu untuk diwaspadai, karena dampak yang ditimbulkan dari korban dapat berupa kerugian secara materiil dan immateril.

Hukum Indonesia sampai saat ini hanya mengatur perlindungan Anak secara konvensional, Menyikapi dengan uraian-uraian diatas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten terdapat kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada Anak dengan Perkara Pidana Nomor : 16 /Pid.Sus/2022/PN Kln, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya secara berlanjut. Kondisi inilah yang meperhatikan dan memberi dampak ketakutan dalam lingkungan masyarakat untuk menjaga buah hati mereka.

Kondisi ini juga menimbulkan kebingungan sebab hukuman apakah yang setimpal dan apakah hukuman tersebut memberikan efek jera kepada pelaku.

Penyimpangan yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Anak inilah yang ingin penulis analisa dari aspek yuridis. Yakni dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sebab akhir-akhir ini banyak terjadi tindak kekerasan seksual, hal ini yang menarik perhatian penulis apakah Hakim dalam memutuskan perkara seperti ini menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera serta tidak memberi rasa takut kepada pihak lain supaya tidak mengikuti perbutannya tersebut.

Ada dua pandangan konseptual (Abul khair dan Mohammad Eka Putra, 2011: 29) yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan *retributive* (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing- masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward- looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaanya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Pandangan ini disebut berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Berdasarkan paparan di atas, maka fokus dari penulisan ini penulis tertarik untuk mengangkat Judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLATEN (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2022/PN Kln)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seks dalam undang-undang perlindungan Anak dalam putusan nomor : 16 /Pid.Sus/2022/PN Kln ?
2. Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur tindak pidana kekerasan seks dalam undang-undang perlindungan Anak yang tidak ada bukti *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian hukum ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana kekerasan seks dalam undang-undang perlindungan Anak dalam putusan nomor : 16 /Pid.Sus/2022/PN Kln.

2. Mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana kekerasan seks dalam undang-undang perlindungan Anak tanpa bukti *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP) Psikiatrikum (VeRP)*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan yang didapat pada bangku perkuliahan serta mempraktikanya dalam kehidupan bidang hukum di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir, sekaligus untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama menempuh bangku perkuliahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Normatif. Menurut Amirudin Penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004 : 13).

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, tesis yang mempunyai relevansi terhadap objek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sumber data sekunder berasal dari bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan objek dalam studi kepustakaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu (Sarjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2006: 21).

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan hukum pokok berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
- e. Putusan Nomor : 16 /Pid.Sus/2022/PN Kln.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Berupa buku-buku, jurnal hukum, tesis.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri Kamus Hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala tertentu. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Deskriptif penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Suratman dan Philips Dillah, 2013 : 47).


3. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu studi yang merujuk pada bahan-bahan yang didokumentasikan atau yang dikumpulkan (Sarjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2006 : 21). Alat yang digunakan adalah studi dokumen. Menurut Maria SW, Soemarjono Studi dokumen yaitu sebuah studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan semua materi yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Penelitian

Menurut Maria SW. Sumardjono Analisis data adalah proses mengurutkan kategori dan satuan uraian dasar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif (Maria SW. Sumardjono, 2014:14). Menurut Abdulkadir Muhamad analisis kualitatif yaitu

analisis yang dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh kemudian disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat, kemudian selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas dan diteliti (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 172).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung (Mukti Aro, 2004 : 140).

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

2. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015: 344).

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu

sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan (Sutyoso Bambang, 2006: 5).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif.

a. Faktor subjektif meliputi (Yahya Harahap, 2012 : 93) :

- 1) Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa Terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- 2) Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- 3) Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun Terdakwa).
- 4) Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

b. Faktor objektif meliputi (LH Permana, 2016 : 9) :

- 1) Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, Pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- 2) Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

4. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan danksalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan (Afandi dan M., & Erdayani, R, 2022: 20).

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembahasan dalam ruang lingkup hukum pidana tidak terlepas dari apa yang menyebabkan seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Kacamata hukum memandang bahwa perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana disebut sebagai suatu tindak pidana. Lebih dari itu bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, hukum mensyaratkan harus terpenuhinya unsur-unsur tertentu.

Demi terangnya suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perlu dipaparkan tentang pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya.

Pengertian tindak pidana, dalam hal perumusan terhadap perbedaan istilah yang digunakan dalam rangka mengartikan apa yang sebenarnya dimaksud dalam tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah tindak pidana dalam hukum pidana menggunakan istilah delik. Secara umum, tindak pidana diartikan sebagai peristiwa pidana, ataupun perbuatan pidana. Istilah “tindak pidana” dalam mengartikan tindak pidana menggunakan Bahasa Belanda dengan istilah *strafbaar feir*. Kata “*strafbaar feir*” terdiri dari kata “*feir*” yang berarti “Sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de warkelijkheid*” dan kata “*strafbaar*” artinya “dapat dihukum”. Secara harfiah, kata “*strafbaar*” diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan (P.A.F Lamintang, 2014: 181). Merujuk pada arti kata “*strafbaar feir*” sebagaimana dimaksud diatas, belum cukup untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana. Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencantumkan penjelasan secara jelas apa yang sebenarnya dimaksud dengan “*strafbaar feir*”. Dengan keadaan tersebut kemudian timbulah doktrin tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “*strafbaar feir*”. Doktrin tentang “*strafbaar feir*” diantaranya

dikemukakan oleh : Simons merumuskan bahwa *strafbaar feir* itu suatu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (P.A.F Lamintang, 2014: 185).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

P.A.F Lamintang, 2014:185 Menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Maksud “perbuatan manusia” tidak hanya berupa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun meliputi perbuatan yang oleh hukum menghendaki dilakukan tetapi tidak dilakukannya. Dengan kata lain, “perbuatan manusia” tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan hukum, ataupun (*een doen*) ataupun membiarkan/ mengabaikan (*een nalaten*).

Unsur melawan hukum dan unsur diancam dengan pidana berarti bahwa perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar dapat tidaknya seseorang dipidana. Dipidananya seseorang merupakan bentuk pertanggung jawaban pidana yang dinyatakan sebagai kesalahan dengan tidak ditemukannya alasan

pembenar dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Tidak terpenhinya seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya walaupun unsur-unsur yang lain telah terpenuhi, perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Perumusan tindak pidana yang berporos pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang tidak begitu saja mencakup apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana. Adanya perbuatan yang melawan hukum dan terpenuhinya unsur delik yang diatur dalam Undang-Undang, perbuatan tersebut belum dikatakan sebagai tindak pidana apabila tanpa adanya unsur dapat diukurnya seseorang.

Sehingga disamping terpenuhinya unsur-unsur delik yang diatur dalam Undang-Undang, unsur dapat dihukumnya seseorang menjadi point pokok dapat tidaknya dikatakan sebagai tindak pidana. Van Hattum menegaskan bahwa perkataan "*strafbaar feit*" itu seolah-olah "orang yang dapat dihukum" telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-Undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, atapun yang juga disebut "*bijkomende voorwaarden voor de strafbaafheid*", termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri. Semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang it dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.

Pendapat Van Hattum menyatakan bahwa antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana merupakan satu kesatuan yang harus terdapat dalam unsur-unsur tindak pidana (delik). Tidak ada pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurutnya seseorang yang tidak memenuhi unsur dapat di pidananya seseorang tidak dapat dikatakan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana.

Meninjau sebagaimana pendapat yang terurai diatas dapat dikaitkan dengan pengertian tindak pidana dan petanggungjawaban pidana sebenarnya merupakan suatu hal yang saling berhubungan. Mengingat bahwa berdasarkan asas hukum "*Nullum delictum, noela poena sine previa lege poenali*" yang berarti tiada delik/ tindak pidana, tiada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu yang mengaturnya. Asas tersebut menyatakan bahwa, tindak pidana dan pidana ada apabila terdapat aturan yang mengatur sebelumnya. Tanpa adanya aturan yang mengatur sebelumnya tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana ataupun dapat dipidananya seseorang. Melalui asas tersebut dapat dipahami bahwa tidak dipidananya seseorang karena perbuatannya jika bkan merupakan perbuatan pidana/ tindak pidana. Dapat dikatakan, dipidananya seseorang karena telah melakukan tindak pidana, namun seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana. Hal ini berarti bahwa terdapat garis pembatas antara pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana.

Dipertegas pula dalam asas hukum *geen straf zonder schuld* yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan, sebagai asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana. Berdasar atas asas tersebut mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana ada apabila terdapat unsur kesalahan.

Oleh karena itu dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya erat kaitannya dengan adanya kesalahan dan terlepas dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Terkait tentang apa sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana yang terlepas adanya unsur kesalahan sebagai syarat adanya pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, secara tegas dikemukakan oleh Moeljatno.

Moeljatno (2008: 28) mengartikan tindak pidana yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (2008: 31) tersebut diuraikan ke dalam unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang.
- c. Bersifat melawan hukum.

Berpijak pada uraian di atas dapat dipahami, tindak pidana yang dinyatakan dengan perbuatan pidana, merujuk pada pokok pengertian “perbuatan” tanpa menyinggung tindak lanjut orang yang melakukan perbuatan. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.

Pengertian tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut (Wiwik Afifah, 2014: 52):

- a. Perbuatan pidana itu hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang dengan diancam pidana,
- b. Perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Upaya dalam memberikan pengertian apa yang sebenarnya dimaksud tindak pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya selalu dijabarkan ke dalam unsur-unsur merupakan sebuah kunci dapat tindaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang (2014: 193), tindak pidana sebagaimana terdapat dalam.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu:

- a. Unsur-Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan

termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*),
- 2) Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP,
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain,
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari

suatu Perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP.

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli sebagaimana telah diuraikan di atas dalam memaparkan apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana beserta unsur-unsurnya terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu (Andi Hamzah, 2012: 121):

- a. Pandangan monistis, Dimana pengertian tindak pidana juga meliputi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindak pidana adalah seseorang yang dipidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Pandangan dualistis, dimana pengertian tindak pidana tidak meliputi atau dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Berarti bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana, sebagaimana asas hukum *geen straf zonder schuld* menyatakan tiada pidana tanpa adanya kesalahan.

Pandangan tentang pengertian tindak pidana sebagaimana dijelaskan di atas, hukum pidana Indonesia menganut pandangan dualistis. Pandangan dualistis secara nyata dianut oleh hukum pidana Indonesia yang didasarkan adanya pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban, sehingga dapat diartikan bahwa tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang melibatkan hubungan seksual tanpa persetujuan korban dan merupakan pelanggaran serius.

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu "*sexual hardness*", dalam bahasa Inggris kata "*hardness*" memiliki arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sedangkan kata "seksual" memiliki arti sebagai sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga "*sexual hardness*" berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. (Ricky Randa Mappadang, 2021: 40).

Kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau Ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain yang dilukai. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011: 30).

Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. (Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009:17).

Dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena

merusakkan kesopana dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. (Ismantoro Dwi Yuwono, 2020: 1).

Kekerasan seksual pada Anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada Anak:

- a. Menyentuh tubuh Anak secara seksual, baik si Anak memakai pakaian atau tidak;
- b. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut Anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- c. Memebuat / memaksa Anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan Anak, atau tidak melindungi dan mencegah Anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;
- d. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan Anak-Anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

Kini kekerasan seksual pada Anak masih banyak terjadi. Kekerasan seksual terhadap Anak harus segera dihentikan, Anak yang menjadi korban Kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga Anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karena mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap Anak tersebut yang mengakibatkan Anak

menjadi terpuruk. (Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, 2015:32).

D. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Ketentuan angka 1 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) sesuai deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 mengklasifikasikan korban menjadi dua yaitu korban kejahatan (*victims of crime*) dan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*).

Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan- peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan” (Mulyadi, 2012 : 246).

Kemudian Arif Gosita (Gosita, 2004 : 64) mengartikan korban sebagai : “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”. Muladi menyebutkan pengertian korban kejahatan sebagai (Muladi, 1995, hal. 177) : “Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya

secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan”.

Dari prespektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi di Indonesia, pengertian korban diartikan sebagaimana terdapat dalam:

- a. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban. Disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- b. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa korban adalah orang baik individual maupun kolektif yang menderita akibat dari perbuatan pelaku kejahatan.

2. Tipologi Korban

Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban dapat diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat

pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif ilmu viktimologi ini pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari ilmu viktimologi.

Dari perspektif ilmu viktimologi korban tersebut yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan secara global menjadi (Mulyadi, 2012 : 246) :

- a. Korban kejahatan (victims of crime) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (offender) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal viktimologi dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), serta viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.
- b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Pada konteks ini lazim disebutkan dengan terminologi political viktimologi dengan ruang lingkup abuse of power, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Terorisme.
- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungnya bersifat economic viktimologi.
- d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.

Menurut pendapat Sellin dan Wolfgang mengklasifikasi secara eksplisit jenis korban dapat berupa (Mulyadi, 2012:160) :

- a. *Primary victimization* adalah korban individual. Jadi, korbannya adalah orang perorangan atau bukan kelompok.
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba.
- e. *No victimization* bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah.
- b. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan.
- c. Kesalahan korban sama dengan pelaku.
- d. Korban lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah.
- f. Korban imajinatif.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu (Mulyadi, 2007:124) :

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephan Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu (Mulyadi, 2007 : 124-125) :

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims*, Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastic sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak pelaku.
- d. *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, Anak-Anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- e. *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelas politik.

3. Hak-Hak Korban

Beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara eksplisit beberapa hak-hak korban yaitu sebagai berikut :

- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan korban berhak mendapatkan:
 - a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan pengadilan.
 - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan prundang-undangan; dan
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.
- Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, adanya korban mempunyai hak berupa:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan tekanan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, terdapat beberapa bentuk perlindungan:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

E. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap Anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi Anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap Anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini (M. Nasir Djamil, 2013: 8).

Anak harus dididik secara baik karena Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, Anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, Kejahatan kekerasan seksual dan/atau pelecehan seksual, persetubuhan dan pencabulan (Tim M. Farid, 2003 : 46).

Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme terhadap kriteria Anak, hal ini dapat terlihat karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang Anak. Antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Anak Menurut KUHP

Dalam Pasal 45 KUHP, definisi Anak yang belum dewasa ialah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, ketika ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya Anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan

sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Anak Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

c. Anak Menurut Undang-Undang Nomor Nomor 16 tahun 2019

Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

d. Anak Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

e. Anak Menurut Pasal angka 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kejahatan kekerasan seksual yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

f. Anak Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu Anak

adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

- g. Anak Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- h. Anak Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
- i. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- j. Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights of Child) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi Anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- k. Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Pasal (1) angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana merumuskan beberapa pengertian Anak :

- a. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Untuk meletakkan Anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status Anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

a. Unsur internal pada diri Anak

sebagai manusia Anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada Anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan Anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

b. Unsur eksternal pada diri Anak.

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap Anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari Anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar dan peraturan Perundang-Undangan. Untuk dapat memahami pengertian tentang Anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu

pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian Anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan Anak itu sendiri. Pengertian Anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian Anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan Anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan Anak-Anak terlantar dipelihara oleh negara" Hal ini mengandung makna bahwa Anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan Anak.

2. Hak-Hak Anak

Hak-Hak Anak di Indonesia secara umum tercantum dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut :

- a. Setiap Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai nama atas identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap Anak berhak beribadah menurut agamanya dan berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak.
- e. Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan Anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- i. Setiap Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap Anak selama pengasuhan orang tua, wali dan pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,

eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

- k. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- l. Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara bagi Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- n. Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh bantuan hukum serta bantuan lainnya.
- o. Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku Kejahatan kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*), hak Anak terbagi menjadi empat kategori, yaitu sebagai berikut (Muhammad Joni & Zulchaina Z.T, 2015 : 9-11) :

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak Anak dalam konvensi hak Anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan

mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak Anak dalam konvensi hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan keterlantaran bagi Anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi Anak-Anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak Anak dalam konvensi hak Anak yang meliputi segala bentuk Pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial Anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak Anak dalam konvensi hak Anak yang meliputi hak Anak untuk menyatakan berpendapat di dalam segala hal yang akan mempengaruhi kehidupan Anak-Anak sehingga Anak dapat berpartisipasi tanpa ada halangan dari orang lain (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto, 1976:45) merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.

Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif. rasional,

sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Penegakan hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.

Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud didalam perilaku nyata.

2. Teori Perlindungan Hukum Sudikno Mertokusumo

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum

dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk menurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo, 2009 : 38), bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode

interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh

hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

3. Teori Keadilan John Rawls

Teori keadilan menurut John Rawls, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak darimanapun (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat

abstrak dari “*the State of Nature*”. Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*” (John Rawls, 2005 : 140).

G. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penulis ini dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang telah dirumuskan dan perlu penjabaran secara konkret dalam kerangka teoritis agar mudah dipahami.

Agar tidak terjadi salah pengertian maka terlebih dahulu penulis menentukan kerangka pikir dalam melakukan penelitian terhadap tindak pidana seksual dalam undang-undang perlindungan Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten (Studi Putusan Nomor : 16 /Pid.Sus/2022/Pn Kln).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat peneliti jelaskan kerangka pikir dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Tindak Pidana Seksual Putusan Nomor : 16 /Pid.Sus/2022/Pn Kln

1) Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seks dalam undang-undang perlindungan Anak dalam putusan nomor : 16 /Pid.Sus/2022/PN Kln?

2) Pembuktian unsur-unsur tindak pidana kekerasan seks dalam undang-undang perlindungan Anak yang tidak ada bukti *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)*?

Teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto)
Teori Perlindungan Hukum (Sudikno Mertokusumo)
Teori keadilan (John Rawls)

Terbukti

Tidak terbukti

Keterangan :

Penulis melalui kerangka Pikir ini menjelaskan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten dalam Putusan Nomor : 16 /Pid.Sus/2022/PN Kln. Penulis dalam penelitiannya akan melakukan analisis : 1) Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan Seks dalam undang-undang perlindungan Anak dalam putusan nomor: 16 /Pid.Sus/2022/PN Kln. 2) Pembuktian unsur-unsur tindak pidana kekerasan seks dalam undang-undang perlindungan Anak yang tidak ada bukti *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* Psikiatrikum (VeRP). Penelitian penulis dalam menganalisis hal tersebut menggunakan 3 (tiga) Teori, yakni Teori

Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto), Teori Perlindungan Hukum (Sudikno Mertokusumo), Teori keadilan (John Rawls), Penulis akan menguji apakah pertimbangan hakim dan pembuktian dalam kasus tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercakup dalam Teori Penegakan Hukum, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan. Hasil akhir dari penelitian ini akan menentukan apakah pertimbangan hakim putusan nomor : 16 /Pid.Sus/2022/PN Kln dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana kejahatan seksual yang tidak ada bukti *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP) Psikiatrikum (VeRP)* Terdakwa **terbukti** atau **tidak terbukti**.

Apabila Putusan tersebut terbukti Terdakwa bersalah, Hakim untuk memutus Terdakwa bersalah berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, yaitu:

1) Kesaksian korban dan saksi lainnya

Kesaksian dari korban, jika dianggap konsisten, kredibel, dan didukung oleh saksi lain atau bukti tidak langsung, dapat dijadikan dasar pembuktian. Pengadilan sering kali mempertimbangkan kesaksian yang dianggap valid sebagai bukti yang cukup kuat, terutama jika korban menunjukkan trauma atau dampak psikologis lain yang sesuai dengan pengalaman kekerasan seksual.

2) Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*)

Bukti-bukti seperti rekaman percakapan, pesan teks, atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana bisa digunakan untuk memperkuat klaim tanpa harus bergantung pada *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)*.

3) Pengakuan Terdakwa

Jika Terdakwa mengakui sebagian atau seluruh tindakannya, maka pengakuan ini dapat menjadi dasar untuk membuktikan perbuatan tersebut tanpa memerlukan *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)*.

Sebaliknya apabila Putusan tersebut tidak terbukti Terdakwa bersalah, Hakim untuk memutus Terdakwa tidak bersalah berdasarkan antara lain :

1) Ketiadaan Bukti Fisik Utama

Jika kasus ini sangat bergantung pada *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* untuk menunjukkan adanya kekerasan fisik atau bukti biologis yang menguatkan terjadinya tindak pidana seksual, maka ketiadaan bukti ini bisa menjadi alasan utama bagi hakim untuk menyatakan tindak pidana tidak terbukti. Dalam banyak sistem hukum, bukti medis dapat menjadi dasar utama pembuktian, dan tanpa itu, kasus bisa dianggap kurang bukti.

2) Keraguan Hakim (In Dubio Pro Reo)

Prinsip "*in dubio pro reo*" menyatakan bahwa jika ada keraguan dalam pembuktian, keputusan harus menguntungkan Terdakwa. Tanpa *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* atau bukti yang cukup kuat, hakim mungkin tidak yakin sepenuhnya untuk memutuskan bersalah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Untuk mengetahui penerapan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seks, untuk itu penulis mengambil contoh dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 16 / Pid.Sus / 2022 / PN Kln.

1. Kasus Posisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban ANAK, Terdakwa telah mencium pipi dan meremas payudara Saksi korban ANAK, yang pertama kali pada bulan Januari 2020, kemudian pencabulan yang kedua, ketiga dan keempat Saksi sudah lupa waktu kejadiannya, sedangkan pencabulan yang kelima/terakhir pada bulan April 2021. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban ANAK, semuanya dilakukan dirumah Terdakwa, yaitu di Dukuh Gajahrejo RT.01/RW.06 Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa pertama kali di bulan Januari 2020 dilakukan pada siang hari ketika Saksi ANAK dan Anak Saksi ANAK hendak mengambil 'baju sakral' guna kepentingan Latihan pencak silat pada organisasi Pencak Silat Pagar Nusa, berdasarkan keterangan Anak Saksi ANAK, Anak Saksi saat itu melihat sendiri Terdakwa memeluk, mencium bibir dan kening serta meremas payudara Saksi ANAK dengan posisi tangan kanan Terdakwa berada di luar baju Saksi ANAK. Dimana Anak Saksi ANAK saat itu melihat kejadiannya dengan jarak kurang lebih 5 meter, dan Anak Saksi ANAK juga mendengar Saksi ANAK melawan dengan mangatakan "Sudah Gus...Sudah Gus..", sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu itu ANAK dan DN datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menemuinya di ruang tamu, pada saat itu ANAK menjoget, bertindak seperti tiktok, lalu Terdakwa bilang "Mbok ojo kemayu, tak ambung lho", lalu ANAK Terdakwa sikep tubuhnya dengan mengatakan, "Pokoke kowe ojo kemayu" dan saat itu ANAK berkata "Akit Gus, akit Gus" (maksudnya Sakit Terdakwa), lalu sekapannya Terdakwa lepaskan;

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa saat itu juga Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi ANAK dengan melakukan perbuatan memeluk, mencium pipi dan meremas payudara Anak Saksi ANAK, Terdakwa bahkan membekap mulut Anak Saksi dan disuruh diam;
- d. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa memberikan 'baju sakral' kepada Saksi ANAK dengan Anak Saksi ANAK secara gratis, meskipun menurut keterangan Terdakwa tidak semua murid mendapatkan 'baju sakral' secara gratis;
- e. Bahwa saat kejadian pertama yakni bulan Januari tahun 2020, berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66317/TP/2007 atas nama ANAK, lahir pada tanggal 10 November 2002 dari pasangan suami isteri Joko Rustomo dengan Ninik Tumini, Saksi Korban ANAK masih berusia 17 tahun 2 (dua) bulan atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Demikian pula berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06179/2004 atas nama SAKSI ANAK, lahir pada tanggal 17 Juni 2004 dari pasangan suami isteri D. Ade Umbara dan Sri Lestari, Anak Saksi ANAK masih berusia 16 (enam belas tahun) atau kurang dari 18 (delapan belas tahun);
- f. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANAK, Terdakwa melakukan perbuatannya dalam 5 waktu, selain perbuatan pertama kali pada bulan Januari 2020, ada perbuatan kedua, ketiga, keempat namun Saksi ANAK lupa kapan waktu kejadiannya, sedangkan kejadian yang kelima terjadi pada bulan April 2021 dan berdasarkan keterangan Terdakwa pada kejadian yang ke lima tanggal 08 April 2021, malam hari itu Terdakwa telah menarik ANAK ke dalam kamar dan ditidurkan lalu meremas payudara dan menciuminya namun kemudian ada suara motor lalu disuruh pergi. Kejadian pada waktu itu adalah dalam rangka acaranya ulang tahun saudara BAGOR untuk bakar bakar ikan, waktu itu ANAK datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan acara tersebut namun dia tidak ke tempat BAGOR dan akan menunggunya saja. Saat itu Terdakwa yang dipeluk oleh ANAK dan dicium leher Terdakwa, lalu karena Terdakwa nafsu maka dia Terdakwa tarik ke dalam kamar yang gelap dan Terdakwa baringkan, kemudian kelamin Terdakwa dipegangi olehnya karena waktu itu Terdakwa hanya memakai celana dalam dan sarung lalu Terdakwa cium pipinya dan bibirnya, lalu Terdakwa remas payudaranya namun kemudian ada suara motor kemudian ANAK pergi. Namun pada kejadian kelima Saksi ANAK telah berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- g. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi inisial M.ZDN, awalnya Saksi M.ZDN melatih pencaksilat Saksi ANAK dalam organisasi Pencak Silat PN, namun kemudian karena pada waktu itu ada pelajaran yang tidak dikuasai oleh Saksi M.ZDN, maka Saksi ANAK dilatih oleh Terdakwa;

- h. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil print-out percakapan/chat aplikasi WhatsApp percakapan antara Saksi ANAK dan Saksi inisial ENR dengan Terdakwa, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa menunjukkan bahwa percakapan antara Terdakwa dengan kedua saksi mengandung percakapan yang tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya karena memuat unsur-unsur asusila;
- i. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi THOHA ULIL ALBAE pada waktu pertemuan membicarakan upaya penyelesaian atas permasalahan Terdakwa yang kedua Saksi THOHA ULIL ALBAE ikut hadir dan bicara tentang permintaan maaf dari pihak Terdakwa dan ada permintaan uang damai dari pihak pimpinan organisasi / ketua cabang. Pada waktu itu ada dibuat surat kesepakatan perdamaian dan ada penyerahan uang damai dan saat itu Saksi yang menyerahkan uangnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri 2 (dua) amplop yang masing-masing berisi uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pihak korban memintanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan meminta agar Terdakwa keluar dari organisasi dan agar Terdakwa meminta maaf serta melunasi uang damainya. Saat itu yang menerima uang adalah ibunya ANAK (korban) dan ada kakaknya dan ada keluarganya. Perdamaian tersebut sekitar akhir bulan September atau awal Oktober 2021, sebagaimana bukti surat berupa Kesepakatan Bersama antara Terdakwa yang diwakili oleh organisasi;

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo. UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 KUHP, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur Setiap orang ;
- 2) Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

- 3) Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

- a) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- b) Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama PELAKU yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona);
- c) Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- d) Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

- a) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (Soerjono Soekanto) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda, sedangkan ancaman kekerasan menurut penafsiran gramatikal adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, baik secara lisan, tulisan atau symbol tertentu yang menimbulkan rasa takut sehingga korban mengikuti kemauannya;
- b) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (R.Soesilo) adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

- c) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan berdasarkan penafsiran gramatikal adalah segala perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain tentang suatu fakta atau keadaan seolah-olah fakta atau keadaan tersebut benar. Sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah uraian kata-kata yang disampaikan tidak berdasarkan pada fakta/kenyataan yang sebenarnya. Pengertian membujuk adalah berusaha meyakinkan bahwa perkataannya atau perbuatannya adalah benar untuk diikuti;
- d) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul (R.Soesilo) adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba buah dada, meraba kemaluan dan sebagainya;
- e) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;
- f) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban ANAK, Terdakwa telah mencium pipi dan meremas payudara Saksi korban ANAK, yang pertama kali pada bulan Januari 2020, kemudian kejadian yang kedua, ketiga dan keempat Saksi sudah lupa waktu kejadiannya, sedangkan kejadian yang kelima/terakhir pada bulan April 2021. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban ANAK, semuanya dilakukan dirumah Terdakwa, yaitu di Dukuh Gajahrejo RT.01/RW.06 Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, perbuatan Terdakwa pertama kali di bulan Januari 2020 dilakukan pada siang hari ketika Saksi ANAK dan Anak Saksi ANAK hendak mengambil 'baju sakral' guna kepentingan latihan pencak silat pada organisasi Pencak Silat Pagar Nusa, berdasarkan keterangan Anak Saksi ANAK, Anak Saksi saat itu melihat sendiri Terdakwa memeluk, mencium bibir dan kening serta meremas payudara Saksi ANAK dengan posisi tangan kanan Terdakwa berada di luar baju Saksi ANAK. Dimana Anak Saksi ANAK saat itu melihat kejadiannya dengan jarak kurang lebih 5 meter, dan Anak Saksi ANAK juga mendengar Saksi ANAK melawan dengan mengatakan "Sudah Gus...Sudah Gus..", sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu itu KORBAN ANAK dan SAKSI ANAK

datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menemuinya di ruang tamu, pada saat itu ANAK berjoget, bertindak seperti tiktok, lalu Terdakwa bilang “Mbok ojo kemayu, tak ambung lho”, lalu ANAK Terdakwa sikep tubuhnya dengan mengatakan, “Pokoke kowe ojo kemayu” dan saat itu ANAK berkata “Akit Gus, akit Gus” (maksudnya Sakit Terdakwa), lalu sekapannya Terdakwa lepaskan. Perbuatan Terdakwa saat itu juga Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi ANAK dengan melakukan perbuatan memeluk, mencium pipi dan meremas payudara Anak Saksi ANAK, Terdakwa bahkan membekap mulut Anak Saksi dan disuruh diam. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa memberikan ‘baju sakral’ kepada Saksi ANAK dengan Anak Saksi ANAK secara gratis, meskipun menurut keterangan Terdakwa tidak semua murid mendapatkan ‘baju sakral’ secara gratis. Saat kejadian pertama yakni bulan Januari tahun 2020, berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66317/TP/2007 atas nama ANAK, lahir pada tanggal 10 November 2002 dari pasangan suami isteri Joko Rustomo dengan Ninik Tumini, Saksi Korban ANAK masih berusia 17 tahun 2 (dua) bulan atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Demikian pula berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06179/2004 atas nama SAKSI ANAK, lahir pada tanggal 17 Juni 2004 dari pasangan suami isteri D. Ade Umbara dan Sri Lestari, Anak Saksi ANAK masih berusia 16 (enam belas tahun) atau kurang dari 18 (delapan belas tahun). Terdakwa sebelum kejadian berdasarkan hasil print-out percakapan/chat aplikasi WhatsApp antara Saksi ANAK dengan Terdakwa yang telah ditandatangani oleh Terdakwa menunjukkan bahwa percakapan antara Terdakwa dengan Saksi ANAK mengandung percakapan yang tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya karena memuat unsur-unsur asusila;

- g) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata Terdakwa dengan cara memaksa telah melakukan perbuatan cabul dengan Saksi ANAK dan Anak Saksi ANAK yakni berupa melakukan perbuatan memeluk, mencium bibir serta pipi dan meremas payudara Saksi ANAK dan Anak Saksi ANAK secara bergantian dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama, meskipun Terdakwa telah membatah melakukan perbuatan tersebut, namun keterangan Terdakwa dalam persidangan dengan menerangkan bahwa pada saat itu ANAK berjoget, bertindak seperti tiktok, lalu Terdakwa bilang “Mbok ojo kemayu, tak ambung lho”, lalu ANAK Terdakwa sikep tubuhnya dengan mengatakan, “Pokoke kowe ojo kemayu” dan saat itu ANAK berkata “Akit Gus, akit Gus”, justru menunjukkan bahwa ada ketertarikan Terdakwa secara seksual terhadap Saksi ANAK. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil

print-out percakapan/chat aplikasi WhatsApp antara Saksi ANAK dengan Terdakwa yang telah ditandatangani oleh Terdakwa yang mengandung percakapan yang tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya karena memuat unsur-unsur asusila, oleh karenanya maka keterangan Terdakwa dan Anak Saksi ANAK mendukung keterangan Saksi ANAK;

- h) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

- a) Menimbang, bahwa unsur ini merupakan (voortgezette handeling) atau perbuatan berlanjut. Dalam perbuatan berlanjut setidaknya ada kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan tersebut sejenis, jarak hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama;
- b) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sekitar bulan Januari 2020, ketika Saksi ANAK dan Anak Saksi ANAK datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil 'baju sakral' latihan Pencak Silat Pagar Nusa, Terdakwa telah melakukan perbuatan memeluk, mencium bibir dan meremas payudara Saksi ANAK, dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama pada hari dan tempat yang sama Terdakwa juga melakukan perbuatan, memeluk, mencium pipi dan meremas payudara Anak Saksi ANAK;
- c) Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim menilai ada kesatuan kehendak antara perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi ANAK dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi ANAK, dimana perbuatan yang satu dengan yang lain dilakukan Terdakwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis;
- d) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;
- e) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo. UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.17 tahun 2016

tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

- f) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka
- g) Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam surat pembelaannya;
- h) Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- i) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- j) Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- k) Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;
- l) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
 - 1 (satu) potong baju pencak silat warna hitam pada bagian dada kiri terdapat logo bertulisan "PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA PAGAR NUSA";
 - 1 (satu) potong celana Pencak silat ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bagian pada bagian dada terdapat tulisan arab
 - 1 (satu) potong celana kain ukuran $\frac{3}{4}$ warna kuning;
 - 1 (satu) potong BH bermotif bunga warna krem;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO A15 warna Hitam;
 - 1 (satu) potong baju pencak silat warna hitam pada bagian dada kiri terdapat logo bertulisan "PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA PAGAR NUSA" ukuran L;

- 1 (satu) potong celana Pencak silat ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam; Oleh karena telah disita dari Saksi ANAK, maka Di kembalikan kepada saksi korban ANAK dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A 91 warna Hitam dengan nomor kontak 08122833990; Oleh karena telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa PELAKU;
- m) Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - Keadaan yang memberatkan:
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ANAK menderita gangguan psikologis anxietas ringan/trauma ringan. Demikian pula dengan Anak Saksi ANAK yang mengalami trauma atau rasa takut dan malu;
Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik organisasi Pagar Nusa;
 - Keadaan yang meringankan:
Terdakwa adalah tulang punggung keluarga,
Telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi ANAK;
- n) Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;
- o) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo. UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PELAKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

B. Pembahasan**1. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seks Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor: 16 /Pid.Sus/2022/PN Kln.**

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

Penulis dalam penelitian ini mengambil studi putusan nomor : 16/Pid.Sus/2022/PN Kln, dalam perkara pidana pengadilan negeri klaten. Terdakwa dalam putusan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya secara berlanjut.

Penulis melihat kondisi ini juga menimbulkan kebingungan sebab hukuman yang di jatuhkan oleh hakim apakah yang setimpal dan apakah hukuman tersebut memberikan efek jera kepada pelaku. Sehingga peneliti menganalisa dari aspek yuridis.

Menurut penulis hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana bersifat aktif, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas "hakim bersifat aktif" atau sering juga disebut *dominus litis* diterapkan untuk menjamin bahwa proses peradilan berjalan adil dan obyektif. Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kebenaran dalam perkara diungkap, meskipun tanpa adanya permintaan dari salah satu pihak. Beberapa pasal dalam KUHAP yang mengatur peran aktif hakim, antara lain :

- Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ada dua alat bukti yang sah dan telah mendapat keyakinan dari hakim.
- Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan jenis alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim, di mana hakim berperan aktif dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti tersebut.
- Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 yang mengatur tentang tata cara penilaian dan pemeriksaan alat bukti.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”.

Penulis juga melihat bahwa dalam kasus ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo. UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 KUHP, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- c. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Penulis juga melihat bahwa putusan tersebut juga telah memberikan perlindungan hukum kepada korban ketika pelaku sudah mendapatkan hukuman yang setimpal dan mendekam dalam penjara.

Penulis juga melihat bahwa hakim telah menggunakan teori Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit (Sudikno Mertokusumo, 2009: 38).

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Kekerasan seksual pada Anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk Kejahatan kekerasan seksual pada Anak:

- a. Menyentuh tubuh Anak secara seksual, baik si Anak memakai pakaian atau tidak;
- b. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut Anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- c. Memebuat / memaksa Anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan Anak, atau tidak melindungi dan mencegah Anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;
- d. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan Anak-Anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

Penulis berpendapat kekerasan seksual pada Anak masih banyak terjadi. Kekerasan seksual terhadap Anak harus segera dihentikan, melalui penegakan hukum dengan putusan hukum secara adil, hal tersebut guna memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi ancaman yang akan melakukan tindakan kekerasan seksual agar tidak melakukan hal tersebut kepada siapapun terutama bagi Anak dan perempuan, karena Anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus dilindungi. Kebanyakan keluarga Anak yang menjadi korban dan juga bagi para keluarga agar tidak menyembunyikan masalah ini dan menganggap aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah Kejahatan kekerasan seksual terhadap Anak tersebut yang mengakibatkan Anak menjadi terpuruk.

Penulis dalam menganalisis pertimbangan hakim perkara pidana nomor: 16/Pid.Sus/2022/PN Kln, hakim dalam memutus perkara pidana tersebut didasarkan pada keterangan saksi korban dan bukti surat keterangan psikologi, kitipan akta kelahiran, kartu keluarga, print out hasil chat, surat kesepakatan upaya perdamaian. Hakim telah berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut memang benar dilakukan, Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 76E Jo. UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 KUHP, sehingga dalam amar putusan hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya secara berlanjut”. Penulis mengenai penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa telah sependapat dengan putusan hakim, sebab hakim dalam putusannya telah menguraikan hal yang meringankan yakni telah adanya bukti surat kesepakatan upaya perdamaian, serta berdasarkan saksi *A De Charge* Terdakwa menerangkan telah ada uang damai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut telah di terima oleh ibu korban dan korban Anak. Oleh karena telah ada upaya sedemikian rupa maka telah tepat juga ketika hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan regulasi minimum hukuman, hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Teori keadilan menurut John Rawls, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi

yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

2. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seks Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Yang Tidak Ada Bukti *Visum Et Repertum Psikiatrikum (VeRP)*.

Pembahasan dalam ruang lingkup hukum pidana tidak terlepas dari apa yang menyebabkan seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Kacamata hukum memandang bahwa perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana disebut sebagai suatu tindak pidana. Lebih dari itu bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, hukum mensyaratkan harus terpenuhinya unsur-unsur tertentu. Demi terangnya suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perlu dipaparkan tentang pengertian tindak pidana beserta unsur-usurnya.

Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP) sendiri sudah diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana), yang dimana *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* sendiri dibuat oleh Dokter atas surat rekomendasi pemeriksa perkara dari pejabat yang berwenang seperti Penyidik. Selain pembuktian yang dikeluarkan oleh pihak kedokteran diharapkan dapat memberi pembuktian yang diharapkan oleh korban maupun keluarga korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Dalam tindak pidana kekerasan seks *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* merupakan suatu alat bukti surat yang dapat dijadikan untuk bahan pembuktian dalam persidangan dan sebagai bahan pertimbangan hakim namun keberadaan *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* tidak mengikat dan tidak memaksa bagi hakim. Pengikat hakim terhadap *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* dapat dikesampingkan. Artinya bila *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* tidak ada maka proses pemeriksaan perkara pidana harus tetap berlangsung. Meskipun *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* tidak mengikat hakim, namun yang terdapat dalam *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana dan dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* meskipun sudah berbentuk akta autentik namun dalam hukum acara pidana tidak secara otomatis dapat dijadikan alat bukti di depan persidangan dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan kata lain meskipun

berbentuk akta autentik namun akan lumpuh kekuatan pembuktiannya apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain.

Penulis dalam penelitian ini mengambil studi putusan nomor : 16/Pid.Sus/2022/PN Kln, dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Klaten. Dalam putusan tersebut, Hakim mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Surat Keterangan Psikologi Nomor: YM.02.21/IX. 4.1/17017/2021 yang di keluarkan oleh Dra. Karni, tanggal 30 September 2021 menjelaskan mengenai Korban ada gangguan Psikologi yang nyata yaitu anxietas yang ringan dan mengalami trauma yang ringan atas kejadian yang dialami. Walaupun dalam kesimpulan surat keterangan psikologi tersebut tidak menerangkan secara jelas kejadian yang dialami korban itu apa, dalam hal ini hakim memeriksa perkara dengan melihat dan mempertimbangkan alat bukti sebagaimana keterangan saksi dan bukti surat tersebut, serta hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya secara berlanjut”.

Hakim dalam memandang dan menilai pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seks tanpa adanya bukti *Visum Et Repertum Psikiatrikum (VeRP)*, namun terdapat Surat Keterangan Psikologi Nomor: YM.02.21/IX. 4.1/17017/2021 yang di keluarkan oleh Dra.

Karni, tanggal 30 September 2021 menjelaskan mengenai Korban ada gangguan Psikologi yang nyata yaitu anxietas yang ringan dan mengalami trauma yang ringan atas kejadian yang dialami, hakim berpandangan cukup untuk membuktikan Terdakwa orang yang bersalah.

Menurut penulis, sekalipun Surat Keterangan Psikologi yang di buat oleh seorang psikolog berlisensi, Hakim harus objektif dalam pemeriksaan perkara, hal tersebut untuk terangnya suatu perkara pidana guna mencari kebenaran materiil. Penulis dalam membaca dan mencermati Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2022/PNKln, orang yang mengeluarkan Surat Keterangan Psikologi Nomor: YM.02.21/IX. 4.1/17017/2021 yang bernama Dra. Karni tidak di hadirkan di persidangan. Harusnya Dra. Karni di hadirkan di persidangan untuk lebih terangnya suatu perkara pidana, sehingga dengan di hadirkannya Dra. Karni dapat memberikan keterangan di persidangan, sehingga surat tersebut menjadi lebih kuat sebagai alat bukti.

Perbandingan *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* dan Surat Keterangan Psikologi:

Aspek	Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)	Surat Keterangan Psikologi
Penerbit	Dokter spesialis psikiatri forensik.	Psikolog profesional yang memiliki lisensi.
Dasar Profesi	Kedokteran (psikiater)	Ilmu psikologi (psikolog).
Persyaratan Pembuat	Harus memiliki keahlian khusus di bidang psikiatri forensik.	Tidak wajib memiliki keahlian forensik.

Kesimpulan :

1. **Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)** lebih berorientasi pada aspek medis-legal dan memiliki bobot pembuktian yang lebih tinggi di pengadilan, terutama untuk menentukan tanggung jawab hukum pelaku atau kondisi kejiwaan korban.
2. **Surat Keterangan Psikologi** lebih fokus pada aspek psikologis dan emosional, biasanya digunakan untuk mendukung pembuktian adanya trauma atau dampak psikologis pada korban atau saksi.

Menurut hemat Penulis Hakim dalam Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seks Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak ada bukti *visum et repertum psikiatrikum (VeRP)* telah sesuai, karena Surat Keterangan Psikologi yang di keluarkan oleh seorang psikolog berlisensi, tetap dapat diakui sebagai alat bukti sah sebagaimana menurut Pasal 184 KUHP. Sekalipun Surat Keterangan Psikologi dianggap cukup menurut Penulis alangkah lebih baiknya, Surat Keterangan Psikologi di jadikan alat bukti tambahan, sebab ketika berbicara kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum Psikiatrikum (VeRP)* dengan Surat Keterangan Psikologi. *Visum Et Repertum Psikiatrikum (VeRP)* Sangat kuat, terutama untuk menilai tanggung jawab hukum pelaku atau kondisi psikiatrik korban.

Menurut hemat Penulis terhadap alat bukti guna dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus perkara sangat sumir hanya terbatas pada keterangan saksi korban dan surat keterangan psikologi, dalam kasus tersebut tidak terdapat saksi lain yang bukan sebagai

korban yang melihat kejadian tersebut. Namun dengan alat bukti yang telah di sajikan, hakim menggunakan interpretasi secara langsung dengan faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, faktor subjektif yaitu hakim melihat bahwa Sikap perilaku apriori, yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana, Sehingga hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara ini. Perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang secara sah telah terbukti dan meyakinkan hakim telah melanggar Pasal 76 E Jo. UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 KUHP. Maka terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai yang ada dalam amar putusan yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kekerasan seks pencabulan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tidak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana.

- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Penulis kemudian menjabarkan yang dimaksud “perbuatan manusia” tidak hanya berupa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun meliputi perbuatan yang oleh hukum menghendaki dilakukan tetapi tidak dilakukannya. Dengan kata lain, “perbuatan manusia” tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan hukum, ataupun (*een doen*) ataupun membiarkan/mengabaikan (*een nalaten*). Unsur melawan hukum dan unsur diancam dengan pidana berarti bahwa perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar dapat tidaknya seseorang dipidana. Dipidananya seseorang merupakan bentuk pertanggung jawaban pidana yang dinyatakan sebagai kesalahan dengan tidak ditemukannya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Perumusan tindak pidana yang berporos pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang tidak begitu saja mencakup apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana. Adanya perbuatan yang melawan hukum dan terpenuhinya unsur delik yang diatur dalam Undang-Undang, perbuatan tersebut belum dikatakan sebagai tindak pidana apabila tanpa adanya unsur dapat diukurnya seseorang.

Sehingga menurut Penulis disamping terpenuhinya unsur-unsur delik yang diatur dalam Undang-Undang, unsur dapat dihukumnya seseorang menjadi point pokok dapat tidaknya dikatakan sebagai tindak pidana. Van Hattum menegaskan bahwa perkataan "*strafbaar feit*" itu seolah-olah "orang yang dapat dihukum" telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaksa pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-Undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut "*bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid*", termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri. Semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.

Pendapat Van Hattum menyatakan bahwa antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana merupakan satu kesatuan yang harus terdapat dalam unsur-unsur tindak pidana (delik). Tidak ada pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurutnya seseorang yang tidak memenuhi unsur dapat di pidananya seseorang tidak dapat dikatakan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana.

Meninjau sebagaimana pendapat yang terurai diatas Penulis melihat dapat dikaitkan dengan pengertian tindak pidana dan petanggungjawaban pidana sebenarnya merupakan suatu hal yang saling

berhubungan. Mengingat bahwa berdasarkan asas hukum "*Nullum delictum, noela poena sine previa lege poenali*" yang berarti tiada delik/ tindak pidana, tiada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu yang mengaturnya. Asas tersebut menyatakan bahwa, tindak pidana dan pidana ada apabila terdapat aturan yang mengatur sebelumnya. Tanpa adanya aturan yang mengatur sebelumnya tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana ataupun dapat dipidananya seseorang. Melalui asas tersebut dapat dipahami bahwa tidak dipidananya seseorang karena perbuatannya jika bukan merupakan perbuatan pidana/ tindak pidana. Dapat dikatakan, dipidananya seseorang karena telah melakukan tindak pidana, namun seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana. Hal ini berarti bahwa terdapat garis pembatas antara pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana.

Dipertegas pula dalam asas hukum *geen straf zonder schuld* yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan, sebagai asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana. Berdasar atas asas tersebut mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana ada apabila terdapat unsur kesalahan.

Oleh karena itu dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya erat kaitannya dengan adanya kesalahan dan terlepas dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Terkait tentang apa sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana yang terlepas adanya unsur

kesalahan sebagai syarat adanya pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Moeljatno mengartikan tindak pidana yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno tersebut diuraikan ke dalam unsur-unsur tindak pidana yaitu (Moeljatno, 2008 : 28):

- a. Perbuatan manusia.
- b. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang.
- c. Bersifat melawan hukum.

Berpijak pada uraian di atas dapat dipahami, tindak pidana yang dinyatakan dengan perbuatan pidana, merujuk pada pokok pengertian “perbuatan” tanpa menyinggung tindak lanjut orang yang melakukan perbuatan. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur pidana yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu:

- a. Unsur-Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan

termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*),
- 2) Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP,
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain,
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari

suatu Perseroan terbatas” di dalam kejahatan mmenurut Pasal 389 KUHP.

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli sebagaimana telah diuraikan di atas dalam memaparkan apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana beserta unsur-unsurnya Penulis melihat bahwa pengertian tindak pidana juga meliputi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindak pidana adalah seseorang yang dipidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian dimana pengertian tindak pidana tidak meliputi atau dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana.

Pandangan tentang pengertian tindak pidana sebagaimana dijelaskan di atas, hukum pidana Indonesia menganut pandangan dualistis. Pandangan dualistis secara nyata dianut oleh hukum pidana Indonesia yang didasarkan adanya pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban, sehingga dapat diartikan bahwa tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seks dalam undang-undang perlindungan Anak dalam putusan nomor : 16 /Pid.Sus/2022/PN Kln. Hakim dalam pertimbangannya telah memberikan rasa keadilan dan juga memberikan perlindungan bagi korban, sebab Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa telah menguraikan hal yang meringankan yakni telah adanya bukti surat kesepakatan upaya perdamaian, serta berdasarkan saksi *A De Charge* Terdakwa menerangkan telah ada uang damai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut telah di terima oleh ibu korban dan korban Anak. Oleh kerena telah ada upaya sedemikian rupa maka telah tepat juga ketika hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan regulasi minimum hukuman, hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penulis juga melihat bahwa putusan tersebut juga telah memberikan perlindungan hukum kepada korban ketika pelaku sudah

mendapatkan hukuman yang setimpal dan mendekam dalam penjara.


2. Pembuktian tindak pidana kekerasan seks seperti Pencabulan dalam undang-undang perlindungan Anak, bukti *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* memang tidak mengikat, namun meskipun begitu alangkah lebih baiknya para penegak hukum, sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dapat melengkapi alat bukti *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* selalipun telah ada Surat keterangan Psikologi yang menerangkan kondisi korban. Sebab *Visum et repertum Psikiatrikum (VeRP)* dan Surat Keterangan Psikologi memang sama-sama dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus pidana, termasuk kasus tindak pidana kekerasan seks seperti pencabulan. Tetapi, keduanya memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda serta bobot pembuktian yang tidak sepenuhnya sama. Menurut penulis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menjatuhkan putusan, hakim telah memiliki keyakinan bahwa perbuatan tersebut memang benar dilakukan dengan melihat alat bukti yang saling berkesesuaian seperti : Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri. Hakim dalam memandang dan menilai pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seks tanpa adanya bukti *Visum Et Repertum Psikiatrikum (VeRP)*, namun terdapat Surat Keterangan Psikologi Nomor: YM.02.21/IX.4.1/17017/2021 yang di keluarkan oleh Dra. Karni, tanggal 30 September 2021 menjelaskan mengenai Korban ada gangguan

Psikologi yang nyata yaitu anxietas yang ringan dan mengalami trauma yang ringan atas kejadian yang dialami, hakim berpandangan cukup untuk membuktikan Terdakwa orang yang bersalah. Menurut penulis, sekalipun Surat Keterangan Psikologi yang di buat oleh seorang psikolog berlisensi, Hakim harus objektif dalam pemeriksaan perkara, hal tersebut untuk terangnya suatu perkara pidana guna mencari kebenaran materiil.

B. Saran

1. Diharapkan untuk para penegak hukum bisa melihat kasus kekerasan seks terhadap Anak maupun Perempuan untuk bisa berprespektif pada korban, sehingga ketika terdapat kasus seperti itu segera melaporkan kepada pihak yang berwajib meskipun, peristiwa tersebut sudah lampau. Hal tersebut agar memberikan efek jera kepada Pelaku, karena diluar sana masih banyak tindak pidana kekerasan seks tidak bisa diproses ke jalur hukum karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidaksiapan para penegak hukum dalam melihat realitas karena kurangnya alat bukti sehingga perkara tersebut menjadi tergantung.
2. Di harapkan serta peran orang tua terkait bisa memberikan gambaran kepada anaknya dan memberikan pendampingan kepada Anak agar tidak menjadi korban tindak pidana kejahatan seks dan apa bila Anak menjadi korban meskipun perkara tersebut sudah lama untuk segera melaporkan kasus tersebut dan tidak berpikir hal

tersebut adalah aib. Penulis dalam membaca dan mencermati Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2022/PNKIn, orang yang mengeluarkan Surat Keterangan Psikologi Nomor: YM.02.21/IX.4.1/17017/2021 yang bernama Dra. Karni tidak di hadirkan di persidangan. Harusnya Dra. Karni di hadirkan di persidangan untuk lebih terangnya suatu perkara pidana, sehingga dengan di hadirkannya Dra. Karni dapat memberikan keterangan di persidangan, sehingga surat tersebut menjadi lebih kuat sebagai alat bukti.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Medan : PT. Sofmedia.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra, Aditya Bakti
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abul Khair Dan Mohammad Eka Putra. 2011, *Pemidanaan*. USU Press. Medan.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PTRajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*.
- Bambang Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok Raja Grafindo Persda.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2020, *kekerasan seksual terhadap Anak*, Yogyakarta Pustaka yustisia .
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *kekerasan seksual dan perceraian*, Malang, Intimedia.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Maria SW Sumardjono, 2014, "*Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*", *Bahan Kuliah*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

P,A,F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cet Sinar Grafika, Jakarta

Ricky Randa Mappadang, 2021, *Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Sekual*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja, Grafindo Persada.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, kekerasan seksual Pada Anak Di Indonesia , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015), 32-33.

Anis Widiyanti, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Raped dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan*, jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari –April 2014

A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiarta, 2019 ,Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur, Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum.

LH Permana, 2016, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Lampung, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Jurnal Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362.

Praise Junta W.S. Siregar, 2022, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum, Jurnal Magister Hukum FHUI, Vol 2.

Vivian Dike Arcilla dan Itok Dwi Kurniawan, Pembuktian Visum et repertum Dalam Perkara Pencabulan Anak Di Pengadilan Negeri Sleman, Volume 12 Issue 1, 2024, 25-26 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Wiwik Afifah, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak , Vol. 10, No. 20, Fakultas Hukum Untag Surabaya.





LAMPIRAN
PUTUSAN NOMOR : 16/PID.SUS/2022/PN KLN.



PUTUSAN

Nomor xx /Pid.Sus/2022/PN KlIn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **Pelaku;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/24 Nopember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gajahrejo, RT.01/RW. 06 Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, GUNARTO NANANG PRABOWO, S.H., Advokat, berkantor di GNP & Partners yang beralamat di Jalan Amarta Ngemplak RT.02/RW.05, Donohudan, Ngemplak, Boyolali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah Register Nomor 60/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN KlIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak korban ANAK, tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak integrative Pemerintah Kabupaten Klaten yang ditandatangani oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten, ANNA NUR FITRIANI, S.ST dan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak korban ANAK, tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak integrative Pemerintah Kabupaten Klaten yang ditandatangani oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten, NUR SAKURI, S.Sos.I;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PELAKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang, Di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, Untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut, "sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 E Jo. UURI No.35 tahun 2014 Jo. pasal 82 ayat (I) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UURI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti UURI No.1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UURI No23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. pasal 64 KUHP.sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PELAKU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju pencak silat warna hitam pada bagian dada kiri terdapat logo bertulisan " PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA PAGAR NUSA ";
- 1 (satu) potong celana Pencak silat ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bagian pada bagian dada terdapat tulisan arab 1 (satu) potong celana kain ukuran $\frac{3}{4}$ warna kuning;
- 1 (satu) potong BH bermotif bunga warna krem;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) Unit Hend Phone merk OPPO A15 warna Hitam;
- 1 (satu) potong baju pencak silat warna hitam pada bagian dada kiri terdapat logo bertulisan " PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA PAGAR NUSA " ukuran L;
- 1 (satu) potong celana Pencak silat ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam;

Di kembalikan kepada saksi korban MASRIFA KHUSNULLITA ;

Dan

- 1 (satu) Unit Hendphone Merk OPPO A 91 warna Hitam dengan nomor kontak 08122833990;
- Dikembalikan kepada Terdakwa PELAKU ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PELAKU tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan PELAKU dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa PELAKU, dalam keadaan semula;

Telah pula mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai anak masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan tangkisan dan jawaban terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan, maka Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa surat dakwaan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa PELAKU sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang terdahulu;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian dan penegasan terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa terdahulu, maka Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan/atau menolak semua dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo, termasuk juga menolak semua materi Replik Penuntut Umum dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan pembelaan/Pledoi yang telah dibacakan dan disampaikan dalam persidangan ini, serta memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk dapat memutus perkara ini dengan berpedoman kepada "Keadilan bagi Terdakwa PELAKU";

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **PELAKU** pada hari sudah tidak ingat lagi pada tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Dk. Gajahrejo Rt.001/006, Ds. Talang, Kec. Bayat, Kab.Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang saksi korban ANAK yang masih anak-anak umur korban 17 tahun dan 2 bulan yang lahir pada tanggal 10 Nopember tahun 2002 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 66317/TP/2007 dan saksi ANAK yang masih anak-anak umur 16 tahun dan 6 bulan yang lahir pada tanggal 17 Juni 2004 sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor : 06179/2004 untuk mengambil pakaian baju Sakral (baju pelatih silat Pagar Nusa)
- Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa saksi korban ANAK dan saksi ANAK di persilahkan masuk oleh Terdakwa dan di suruh duduk bersila dengan berjejer di lantai di ruang tamu ;
- Selanjutnya Terdakwa memberikan pakaian baju Sakral (baju pelatih silat Pagar Nusa) kepada saksi ANAK dan saksi ANAK dengan kata-kata “ NYOH NDUK BAJU SAKRALMU “ (ini nduk baju Sakral kamu) Terdakwa sambil berjalan menuju belakang saksi korban ANAK kemudian tiba-tiba kedua tangan Terdakwa dari belang meremas kedua payudara saksi korban ANAK, sehingga saksi korban ANAK kaget dan saksi korban berusaha melepas tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan kedepan korban dengan posisi jongkok didepan saksi korban ANAK Terdakwa tiba-tiba mencium bibir korban dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang kedua pipi korban ANAK supaya kepala korban tidak bergerak kemudian Terdakwa mencium bibir korban ANAK sampai korban berkata “ Ampun Gus...Ampun Gus....” Namun Terdakwa berusaha membungkam bibir korban sambil mengatakan “ Ojo Mbengok Mengko Tetangga e Ndak Krungu (Jangan teriak nanti tetangganya pada dengar) lalu Terdakwa bergeser ke belakang dengan posisi di belakang saksi ANAK kedua tangan Terdakwa meremas remas payudara saksi ANAK dari belakang, dan Terdakwa mencium bibir saksi ANAK dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang kedua pipi saksi ANAK kemudian Terdakwa mencium bibir saksi ANAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa kembali duduk bersila di depan saksi korban ANAK dan saksi ANAK ;
- Ke Dua sekitar bulan Nopember tahun 2020 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa meminta saksi korban ANAK datang ke rumah Terdakwa di Dk.Gajahrejo, Rt, 001/006, Ds.Talang, Kec.Bayat, Kabupaten Klaten , setelah saksi korban sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta saksi korban ANAK untuk membuatkan minuman Teh di dapur, ketika korban ANAK berada di dapur Terdakwa tiba tiba datang , dalam posisi berhadapan hadapan tangan Terdakwa memegang pipi korban dan Terdakwa mecium bibir korban dan kedua tangan Terdakwa sambil meremas remas payudara saksi korban ANAK;
- Ke Tiga pada tanggal 25 Januari tahun 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa meminta saksi korban ANAK datang ke rumah Terdakwa di Dk.Gajahrejo, Rt, 001/006, Ds.Talang, Kec.Bayat, Kabupaten Klaten , ketika saksi korban akan pamit pulang Terdakwa mengantar korban sampai depan ketika posisi korban di depan ruangan khusus untuk menjahit tiba tiba Terdakwa menarik tangan korban ANAK ke ruangan Jahit dekat mesin jahit Terdakwa mecium bibir korban dan kedua tangan Terdakwa sambil meremas remas payudara saksi korban ANAK dan Terdakwa memaksa korban untuk membuka bajunya, namun korban tidak mau dan korban merasa ketakutan sehingga korban mengatakan kepada Terdakwa dengan kata kata “ PELAKU” lalu korban pulang;
- Ke Empat pada bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa meminta saksi korban ANAK datang ke rumah Terdakwa di Dk.Gajahrejo, Rt, 001/006, Ds.Talang, Kec.Bayat, Kabupaten Klaten, ketika saksi korban pamit pulang Terdakwa menarik tangan korban ANAK ke ruang mesin Jahit lagi kemudian dalam posisi berhadapan hadapan Terdakwa memaksa mecium korban dan kedua tangan Terdakwa meremas remas payudara saksi korban ANAK dan Terdakwa memeluk korban dari depan korban brontak sambil mengatakan kepada Terdakwa dengan kata kata “ MPUN GUS, MPUN GUS, MPUN NGETEN NIKI ” lalu Terdakwa melepaskan korban dan korban langsung pulang;
- Ke Lima pada tanggal 08 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa whatsapp korban isi whatsapp meminta saksi korban ANAK untuk datang ke rumah Terdakwa di Dk.Gajahrejo, Rt, 001/006, Ds.Talang, Kec.Bayat, Kabupaten Klaten , dengan kata kata “ RENE NDUK, OPO

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln



RA MESAKKE AKU, AKU PENGEN KETEMU KOWE, MERGONE SESUK AKU AREP NEK NTT, BALINE ISIH BAR LEBARAN “ (ke sini nduk apa kamu gak kasihan sama aku , Saksi pingin ketemu kamu, karena besuk aku mau ke NTT, pulangnya masih habis Lebaran) kemudian korban menjawab dengan kata kata “ TEN MRIKU ENTEN SINTEN MAWON GUS “ (di situ ada siapa saja Gus) di jawab Terdakwa “ IKI ENENG ERIKA, ARIF dan BAGOR “ di jawab oleh saksi korban dengan kata kata “ OH NGGIH GUS, OTW “ (Oh iya Gus , kita jalan) sesampainya di rumah Terdakwa, saksi korban merasa bingung karena di rumah Terdakwa tidak ada orang, sehingga korban pamit pulang, namun Terdakwa sudah menunggu di depan pintu, dan Terdakwa menyuruh korban untuk masuk kerumah dan mengajak korban masuk ke kamar sebelah kanan dapur, setelah korban berada di dalam kamar Terdakwa memaksa korban ANAK untuk tidur di lantai dan Terdakwa memaksa korban membuka celananya namun ketika Terdakwa memegang celana korban dalam posisi mau menurunkan celana korban, korban berusaha brontak namun Terdakwa memasukan tanganya ke dalam kaos korban ANAK sambil meremas remas payudara saksi korban ANAK dan Terdakwa berusaha memegang kedua tangan korban dalam posisi tubuh Terdakwa menindih tubuh korban Terdakwa menicum bibir korban dan Terdakwa memaksa korban untuk memegang kemaluan Terdakwa, namun korban tidak mau;

- Dan tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor datang akhirnya Terdakwa panik dan menyuruh saksi korban dengan kata kata “ METUO..METUO “ kemudian saksi korban ANAK keluar dari rumah Terdakwa;
 - Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan korban ANAK tersebut sudah 5 (lima) kali yang terakhir Terdakwa melakukan pada tanggal 8 April 2021, di rumah Terdakwa di Dukuh Gajahrejo, Rt.001/Rw.006, Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- Sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa korban masih anak anak, karena korban ANAK lahir pada tanggal 10 Nopember tahun 2002 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 66317/TP/2007 sehingga pada saat kejadian, korban ANAK masih berumur kurang lebih sekitar 17 (tujuh belas) tahun, dan 2 (dua) bulan sehingga menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban masih termasuk dalam pengertian Anak;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (I) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Resort Klaten, selama diperiksa Saksi tidak ada paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak lain;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan adanya perbuatan pencabulan;
- Bahwa korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Pelakunya adalah Iman Widodo alias Gus Iman bin Kastubi (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa seingat Saksi, perbuatan pencabulan orang dilakukan terhadap Saksi pertama kali pada bulan Januari 2020, kemudian pencabulan yang kedua, ketiga dan keempat Saksi sudah lupa, sedangkan pencabulan yang kelima/terakhir pada bulan April 2021;
- Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, semuanya dilakukan di rumah Terdakwa, yaitu di Dk. Gajahrejo RT.01/RW.06 Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada waktu perbuatan pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap anak pertama kali di bulan Januari 2020 di waktu siang hari, saat itu ada Terdakwa, Saksi dan teman Saksi yang bernama ANAK. Sedangkan perbuatan pencabulan yang lainnya dilakukan pada waktu malam hari dan tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Saksi ANAK datang ke rumah Terdakwa karena disuruh untuk mengambil baju sakral (pakaian untuk Latihan silat), waktu itu Saksi di WA oleh Terdakwa, lalu Saksi mengajak ANAK sekitar pukul 14.00 Wib setelah pulang sekolah;
- Bahwa Terdakwa memberi baju tersebut karena Terdakwa sebagai guru atau pelatih pada organisasi Pencak Silat Pagar Nusa;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan ANAK datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil baju tersebut dan ketika memberikan kepada Saksi, Terdakwa memegang pipi Saksi dan mencium, lalu memegang dan meremas payudara Saksi dari belakang;
- Bahwa waktu itu yang mengetahui kejadiannya adalah Saksi DINI karena dilakukan di ruang tamu dan ANAK juga berada di tempat tersebut karena Saksi ANAK juga diberi baju sakral;
- Bahwa seingat Saksi perbuatan pencabulan yang pertama dilakukan di ruang tamu rumahnya Terdakwa, sedangkan yang lainnya Saksi lupa dan yang terakhir dilakukan di ruang dapur Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian di rumah Terdakwa ada istri dan anaknya, namun ada di kamar sedang tidur;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa pada waktu malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Saksi sedang bermain disuruh datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ditarik dalam kamar lalu dicium namun kemudian ada suara motor, lalu Saksi disuruh keluar;
- Bahwa waktu perbuatan pencabulan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima, Saksi sedang melakukan pelatihan pencak silat di tempatnya Terdakwa;
- Bahwa waktu itu banyak teman lain, namun dilakukan setelah teman lain sudah pulang;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan dan bercerita kepada teman, saksi takut dan menghormati Terdakwa selaku guru besar dan juga menurut Saksi tidak akan ada yang percaya dengan kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sebagai murid merasa takut dan tidak nyaman lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah meminta maaf dan mengatakan "wes ora popo" (sudah tidak apa-apa);
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi menggunakan pakaian muslim dan baju yang biasa saja;
- Bahwa Terdakwa meremas payudara Saksi dengan tangan Terdakwa berada di luar baju;
- Bahwa setelah ada teman lain yang mengalami pencabulan dari Terdakwa yakni Saksi DINI, kemudian dari organisasi percaya cerita Saksi dan teman;
- Bahwa semua teman memakai baju sakral tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi teman-teman lain mendapat baju sakral tersebut harus membeli, sedangkan Saksi dan ANAK hanya dikasih/gratis;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama Saksi dan ANAK didberi baju sakral lalu Terdakwa memegang pipi Saksi dan mencium bibir Saksi kemudian memegang dan meremas payudara Saksi dari belakang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu ANAK juga dicium oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian yang kedua dilakukan pada malam hari di rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang Latihan dan setahu Saksi ada anak dan istri Terdakwa yang sedang tidur di kamar, biasanya saat sedang Latihan Saksi tidak tahu istri dan anaknya berada dimana sampai Latihan selesai;
 - Bahwa Saksi pernah bercerita tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi kepada M.ZIDNI, tapi dia tidak percaya;
 - Bahwa teman di organisasi baru percaya setelah ada teman lain seperti SAKSI ANAK dan SAKSI ANAK yang saling cerita bahwa mereka juga pernah mengalami perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada organisasi dan dilakukan pertemuan dengan organisasi agar Terdakwa mengakui perbuatannya namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
 - Bahwa benar tulisan dalam chat di HP adalah WA dari Terdakwa yang dikirim kepada Saksi;
 - Bahwa benar barang bukti berupa baju sakral dan celananya;
 - Bahwa tentang nomor HP Saksi sudah diketahui oleh Terdakwa sudah lama, sebelum adanya kejadian tersebut, nomor HP tersebut Saksi berikan pada waktu dibutuhkan untuk keperluan organisasi;
 - Bahwa pernah ada surat pernyataan yang isinya untuk memaafkan dan untuk mencabut permasalahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada rasa suka terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa, karena Saksi merasa takut dan karena Saksi menghormati Terdakwa sebagai pelatih dan guru besar organisasi Pagar Nusa;
 - Bahwa Saksi bersedia dilatih oleh Terdakwa karena Pencak Silat Pagar Nusa adalah organisasi yang berdasarkan ajaran agama Islam, yang Saksi ketahui Terdakwa juga bisa memberikan pengajian dalam organisasi, sehingga Saksi mengira Terdakwa adalah guru yang baik sehingga Saksi percaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu :

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian yang pertama Januari 2020, Terdakwa tidak mencium bibir Saksi;
- Bahwa pada kejadian yang pertama Januari 2020, Terdakwa tidak meremas payudara Saksi;
- Bahwa pada kejadian yang pertama, kedua dan ketiga Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan cabul tersebut, tetapi pada kejadian yang keempat dan yang kelima keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi NINIK TUMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resort Klaten, tidak dengan paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak lain;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak Saksi, yang bernama ANAK;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadiannya di tempat rumahnya PELAKU di daerah Bayat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang Saksi ketahui anak Saksi ANAK ikut dalam organisasi pencak silat Pagar Nusa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatannya organisasi tersebut dilakukan kadang siang hari dan kadang pada malam hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatannya dilakukan di daerah Pedan, daerah Ceper dan di daerah Bayat, namun Saksi tidak tahu tempatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian ini karena diberi tahu dari teman organisasi Pagar Nusa, bahwa ANAK telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, namun mulanya Saksi tahu dari keterangan kepolisian bahwa ANAK jadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa biasanya anak Saksi ANAK kalau malam pulanginya sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ANAK berangkat latihan bersama temannya dan biasanya berangkat sehabis Mahgrib atau sehabis Isya', kadang ANAK berangkat sendiri namun dia hanya bilang tempatnya dimana kepada Saksi, latihan di daerah Pedan, Ceper atau Bayat;
- Bahwa Saksi pernah tahu bahwa ANAK pernah bepergian sampai malam katanya ada kegiatan;
- Bahwa bapak kandung ANAK sudah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ANAK pulang larut malam, Saksi tidak mencarinya karena sudah percaya dan selama ini sepengetahuan Saksi tidak ada masalah;
 - Bahwa Saksi percaya dengan Pencak Silat Pagar Nusa karena adalah suatu organisasi yang berdasarkan agama;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi tidak ada pernah meminta ganti rugi;
 - Bahwa sepertinya Terdakwa dengan ANAK sudah pernah bertemu di rumah Saksi berkaitan dengan kegiatan organisasi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum kejadian tersebut ANAK tidak merokok, Saksi pernah sekali melihat ANAK merokok tapi baru baru saja setelah adanya kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah membaca isi HP ANAK, tapi sepengetahuan Saksi tidak ada hal hal yang bahaya, paling tentang kaitanya dengan organisasi ANAK;
 - Bahwa ANAK belum pernah cerita kepada Saksi tentang kejadian yang melibatkan guru silatnya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi ANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah diperiksa oleh penyidik di kepolisian Klaten, tidak dengan paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak lain;
- Bahwa Anak Saksi mengerti, sehubungan dengan adanya perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa pada anak;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan di kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa seingat Anak Saksi pada tanggal 27 Januari 2020 Anak Saksi di ajak oleh ANAK pergi ke rumahnya Terdakwa untuk mengambil baju sakral;
- Bahwa Anak Saksi melihat sendiri Terdakwa memeluk ANAK, mencium bibir dan keningnya dan meremas payudaranya;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa meremas payudara ANAK sebanyak 3 (tiga) kali, namun tangan Terdakwa berada di luar baju ANAK;
- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi juga berada di tempat tersebut dan jarak dengan Anak Saksi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada siang hari di rumahnya Terdakwa;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi juga dipeluk oleh Terdakwa dan didekap, mulut Anak Saksi disuruh diam;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, ANAK saat itu melawan dengan bilang **"sudah Gus, sudah Gus..."**;
- Bahwa waktu itu, Terdakwa juga melakukan terhadap Anak Saksi secara bergantian, Anak Saksi dipeluk dan diremas payudara sebanyak 2 (dua) kali dan dicium pipinya;
- Bahwa Anak Saksi tidak melawan karena takut, Anak Saksi dipegangi dan mulut Anak Saksi didekap dan disuruh diam;
- Bahwa Anak Saksi tidak cinta sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak suka dengan Anak Saksi;
- Bahwa teman anggota lainnya yang dilakukan pencabulan oleh Terdakwa adalah saudari SAKSI, menurut keterangan dari SAKSI dia ditelanjangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak diajak bersetubuh oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu kejadian Anak Saksi masih berumur 16 tahun.;
- Bahwa Anak Saksi tidak lapor kepada guru-guru yang lain karena takut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pernah diselesaikan musyawarah secara organisasi Pagar Nusa, namun Terdakwa menyangkal dan tidak mengakuinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi merasa takut, trauma dan malu;
- Bahwa Anak Saksi ikut datang dan mengalami kejadian tersebut, karena pada waktu itu Anak Saksi di hubungi oleh ANAK dengan HP lalu diajak untuk mengambil baju sakral karena diberi oleh Terdakwa dengan gratis;
- Bahwa Anak Saksi mengalami kejadian tersebut (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi pernah diajak berkencan oleh Terdakwa, pernah di chat WA, tetapi Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa Anak Saksi dapat baju sakral tersebut dikasih oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, ANAK dan Anak Saksi hanya dikasih baju sakral oleh Terdakwa secara gratis, namun kalau teman lain harus beli;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi merasa takut dan tidak mau bertemu lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Anak saksi ada yang tidak benar yaitu :

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian yang pertama Januari 2020, Terdakwa tidak mendekati saksi;
- 4. Saksi ANAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Resort Klaten, tidak ada paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak lain;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa pada anak;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat cerita dari saudari ANAK dan cerita dari saudari DINI dia juga pernah dicium oleh Terdakwa, Saksi sendiri juga pernah dicium oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dicium oleh Terdakwa di rumahnya pada tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa pernah mencium bibir dan pipi Saksi;
 - Bahwa selain dicium payudara Saksi juga diraba dari depan dan tangan Terdakwa masuk ke dalam baju Saksi;
 - Bahwa pada waktu kejadian ada istrinya Terdakwa tapi tidak mengetahui karena dilakukannya di ruang mesin jahit;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencabulan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadiannya Saksi sudah lupa, beberapa kali dilakukan selisih sekitar satu minggu, dilakukan di rumah Terdakwa dan Saksi juga pernah dilakukan di Hotel di pantai Parang Kusumo Bantul;
 - Bahwa yang mengajak Saksi ke Hotel adalah Terdakwa, untuk keperluan pengobatan sakit terhadap Saksi;
 - Bahwa cara pengobatan Terdakwa terhadap Saksi, pada waktu itu Saksi disuruh telanjang, bajunya akan dibuang/dilarung dan ganti dengan baju lain yang sudah dibawa;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi diciumi dan Terdakwa juga telanjang Saksi diajak bersetubuh tapi Saksi tidak mau, Saksi menolak karena takut;
 - Bahwa waktu kejadian Saksi tidak diancam, Saksi takut dan Saksi menghormatinya sebagai guru, namun kemudian Saksi tidak mau lagi berlatih;
 - Bahwa Saksi hanya satu kali disuruh telanjang, tapi Saksi pernah beberapa kali disuruh memegang penis / kemaluan Terdakwa dan Saksi sering dicium oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak punya rasa suka terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan suka kepada Saksi dan katanya Saksi mau dijadikan selir;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa takut, tertekan dan malu;
- Bahwa selama ini tidak ada guru lain di Organisasi Pagar Nusa yang melakukan seperti hal tersebut terhadap Saksi atau murid lain;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian melaporkan kepada guru lain, lalu pimpinan organisasi marah kemudian melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sudah dilakukan pertemuan untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak meminta maaf ataupun menyesalinya;
- Bahwa selama ini Terdakwa pernah mengirim Chat atau Whatsapp tidak senonoh atau mengirim foto kepada Saksi. (Hakim memperlihatkan gambar screen shoot chat WA yang ada dalam berkas perkara);
- Bahwa Saksi tidak membalas chat tersebut;
- Bahwa Saksi ke hotel diajak oleh Terdakwa mau diruwat untuk mengobati Saksi, karena Saksi sendiri yang pingin untuk diobati karena sakit, dan Saksi pernah kesurupan dan katanya Terdakwa akan diruwat di Parangkusuma;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada ANAK pada bulan Mei 2020, Saksi bertanya kepada ANAK di dapur rumah, dan ANAK cerita bahwa dia juga pernah dicabuli oleh Terdakwa, lalu dia menangis;
- Bahwa kejadian pencabulan Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada tahun 2020, pada waktu itu Saksi masih berumur 18 tahun, Saksi lahir 30 Mei 2002, dan sekarang Saksi sudah berumur 19 tahun lebih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MUH ZIDNI' ILMAN' NAFI'A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resort Klaten, tidak ada paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak lain;
- Bahwa dalam perkara ini yang Saksi ketahui adalah bahwa pada tahun 2020 saudari ANAK (korban) curhat dan menceritakan kepada Saksi bahwa dia telah diciumi oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK curhat dan bercerita kepada saudara tentang hal tersebut, karena Saksi adalah teman ANAK sesama anggota organisasi Pagar Nusa di Klaten;
- Bahwa Saksi ikut organisasi Pagar Nusa sejak tahun 2016 dan pernah menjadi guru/pelatih terhadap saudari ANAK pada tahun 2019;
- Bahwa mulanya Saksi tidak percaya atas cerita ANAK, namun kemudian Saksi juga mendapat cerita dari saudari SAKSI bahwa dia juga pernah diajak oleh Terdakwa ke hotel Parangkusumo dan dilakukan pencabulan;
- Bahwa beberapa waktu kemudian korban ANAK datang kepada Saksi dan menangis serta cerita bahwa dia sering diciumi oleh Terdakwa, lalu Saksi percaya atas ceritanya setelah melihat chat WA antara korban ANAK dengan Terdakwa dan melihat foto yang tidak senonoh dari Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut Saksi anggap merupakan perbuatan seorang guru yang tidak pantas;
- Bahwa setelah diketahuinya kejadian tersebut kemudian terhadap organisasi pernah dilakukan tabayun / kroscek untuk klarifikasi, kemudian tentang hal tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa melatih korban ANAK, Saksi juga pernah melatihnya sekitar tahun 2019 dalam pencak silat Pagar Nusa;
- Bahwa kemudian korban ANAK dilatih oleh Terdakwa karena pada waktu itu ada pelajaran yang Saksi tidak mampu dan ada permasalahan tentang kesurupan dari murid atau anak didiknya, maka kemudian murid Saksi pindahkan untuk guru atau pelatih yang lebih tinggi dari Saksi dan Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa masalahnya waktu itu karena ada murid yang kesurupan, maka Saksi pindahkan kepada Terdakwa agar bisa untuk pengobatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa pada waktu itu korban pindah dilatih oleh Terdakwa karena keinginan dari korban sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi meringankan (a de charge), masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi MARYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang berperilaku baik, dan Terdakwa adalah orang mempunyai jiwa sosial dalam bidang keagamaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah selaku Ketua RT di Dukuh Gajahrejo, Bayat tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan ANAK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat tentang foto atau gambar tidak senonoh dalam chat WA seperti yang ada dalam berkas perkara ini ;
(Penuntut Umum memperlihatkan foto gambar yang ada dalam berkas perkara kepada saksi);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi THOHA ULIL ALBAE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa ada masalah tentang pencabulan lalu atas kehendak teman-teman akan menyelesaikan masalah tersebut kepada korban dan keluarganya dan pimpinan organisasi Pagar Nusa;
- Bahwa pada waktu itu pada pertemuan yang pertama Saksi tidak bisa ikut masuk dalam ruang pertemuannya namun Saksi mendapatkan dan mendengar rekaman pertemuan tersebut yang isinya adalah sebagai berikut : Bahwa bersedia untuk diselesaikan dengan perdamaian dan pihak keluarga korban serta pimpinan organisasi menginginkan agar Terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kalau tidak perkara ini akan dilanjutkan, setelah itu akan dilakukan pada pertemuan berikutnya;
- Bahwa pada waktu pertemuan yang kedua Saksi ikut hadir dan bicara tentang permintaan maaf dari pihak Terdakwa dan ada permintaan uang damai dari pihak pimpinan organisasi / ketua cabang;
- Bahwa pada waktu itu ada dibuat surat kesepakatan perdamaian dan ada penyerahan uang damai dan saat itu Saksi yang menyerahkan uangnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri 2 (dua) amplop yang masing-masing berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pihak korban memintanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Klh



puluh juta rupiah), dan meminta agar Terdakwa keluar dari organisasi dan agar Terdakwa meminta maaf serta untuk melunasi uang damainya;

- Bahwa pada waktu itu yang menerima uang adalah ibunya Masrifa (korban) dan ada kakaknya dan ada keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perdamaian tersebut sekitar akhir bulan September atau awal Oktober 2021 ;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikuti dalam penyelesaian secara kekeluargaan atau upaya perdamaian sehubungan adanya masalah antara Gus Iman (Terdakwa) dengan Masrifa (korban);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahannya adalah Terdakwa didakwa melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Saksi mengetahui atau melihat tentang foto atau gambar tidak senonoh dalam chat WA seperti yang ada dalam berkas perkara ini, karena diberitahu SAKSI;
(Penuntut Umum memperlihatkan foto gambar yang ada dalam berkas perkara kepada saksi);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa foto atau gambar tidak senonoh dalam chat WA di HP tersebut dari dari Gus Iman (Terdakwa);
- Bahwa surat perdamaian tersebut dibuat tertanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa surat tersebut dibuatnya di rumah korban dan isinya adalah menyetujui untuk pencabutan perkara tersebut, dan pembayaran uang damai yang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) baru dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa surat tentang pencabutan perkara pencabulan, dalam surat tersebut ditandatangani oleh ANAK dan ARDANI;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah tersebut karena diberitahu oleh ZIDNI dan ANAK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihatnya tentang perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NURHIDAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa ada masalah tentang pencabulan namun sepengetahuan Saksi bahwa apa yang dikatakan oleh ERIKA itu tidak benar, karena Saksi pada waktu itu juga ikut dalam kegiatan ruwatan



di pantai Parangkusumo yang dilakukan dengan teman teman, Saksi tidak mengetahui adanya kejadian di hotel yang Saksi ketahui bahwa pada saat itu Terdakwa malah yang memimpin Doa dalam ruwatan tersebut;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa namun tidak kenal dengan saudari ERIKA, hanya mengetahui saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada waktu mengadakan ruwatan di pantai Parangkusuma dengan banyak orang dan Terdakwa adalah yang memimpin doanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengikuti dalam penyelesaian secara kekeluargaan atau upaya perdamaian sehubungan adanya masalah antara PELAKU (Terdakwa) dengan ANAK (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat tentang foto atau gambar tidak senonoh dalam chat WA seperti yang ada dalam berkas perkara ini ; (Penuntut Umum memperlihatkan foto gambar yang ada dalam berkas perkara kepada saksi);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ANAK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SAHID SUKENDI, S.Pd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa ada masalah tentang pencabulan terhadap muridnya sehubungan dengan tugas dia sebagai pelatih pencak silat Pagar Nusa;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas sebagai pelatih karena Saksi dulu adalah juga pernah menjadi sebagai pelatih;
- Bahwa pakaian seragam untuk pelatihan pencak silat sudah disiapkan oleh organisasi;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sama dalam organisasi;
- Bahwa mulanya Saksi tidak tahu tentang permasalahan tersebut dan setelah mendengar Saksi juga masih tidak percaya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengikuti dalam penyelesaian secara kekeluargaan atau upaya perdamaian sehubungan adanya masalah antara Gus Iman (Terdakwa) dengan Masrifa (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat tentang foto atau gambar tidak senonoh dalam chat WA seperti yang ada dalam berkas perkara ini ;
(Penuntut Umum memperlihatkan foto gambar yang ada dalam berkas perkara kepada saksi);
- Bahwa Saksi mendengar dan mengetahui permasalahan Terdakwa pada sekitar akhir bulan September 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi TIAN RAHMATULLAH PERMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa ada masalah tentang pencabulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, Saksi pada waktu itu sebagai sopir dari Gus Iman yang mengantar dalam acara ruwatan di pantai Parang Kusuma;
- Bahwa Saksi tidak ke hotel;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang permasalahan tersebut dan setelah mendengar Saksi juga masih tidak percaya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengikuti dalam penyelesaian secara kekeluargaan atau upaya perdamaian sehubungan adanya masalah antara Gus Iman (Terdakwa) dengan ANAK;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena menurut Saksi hal tersebut adalah perbuatan yang tidak senonoh, Aib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat tentang foto atau gambar tidak senonoh dalam chat WA seperti yang ada dalam berkas perkara ini ;
(Penuntut Umum memperlihatkan foto gambar yang ada dalam berkas perkara kepada saksi);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan alat bukti berupa surat antara lain sebagai berikut :

- Surat Keterangan Psikologi Nomor : YM.02.21/IX.4.1/17017/2021 atas nama ANAK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal pelayanan Kesehatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, yang ditandatangani oleh Dra. Karni, Psi, tanggal 30 September 2021 dengan kesimpulan dari temuan-temuan wawancara, observasi dan tes tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan ada gangguan psikologi yang nyata yaitu anxiety yang ringan dan mengalami trauma yang ringan atas kejadian yang dialami;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66317/TP/2007 atas nama ANAK, lahir pada tanggal 10 November 2002 dari pasangan suami isteri Joko Rustomo dengan Ninik Tumini;
- Kartu Keluarga Nomor 331012231104000, tanggal 18 Juli 2009 atas nama Kepala Keluarga Joko Rustomo;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06179/2004 atas nama SAKSI ANAK, lahir pada tanggal 17 Juni 2004 dari pasangan suami isteri D. Ade Umbara dan Sri Lestari;
- Kartu Keluarga Nomor 3310232210050001, tanggal 6 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga D. Ade Umbara. P;
- Print out hasil chat antara Saksi ANAK dengan Terdakwa, yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Print out hasil chat antara Saksi ANAK dengan Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa yang diwakili oleh organisasi PSNU Pagar Nusa Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resort Klaten dengan didampingi oleh penasihat hukum, pemeriksaan tidak dilakukan dengan paksaan, tekanan serta ancaman dari pihak lain;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini, sehubungan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak;
- Bahwa korbannya adalah Masrifa dan Dini;
- Bahwa menurut keterangan Penuntut Umum pada saat Terdakwa memberikan baju sakral untuk silat pada tanggal 20 Januari 2020,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya di rumah Terdakwa di Dk. Gajahrejo Rt.01/Rw.06, Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dan sudah bertemu 2 (dua) kali dengan ANAK pada acara dari Pagar Nusa;
- Bahwa MASRIFA bukan murid Terdakwa, dia adalah muridnya saudara ZIDNI;
- Bahwa Terdakwa selaku pengurus dari Organisasi Pagar Nusa sebagai pelatih seni tradisi;
- Bahwa KORBAN ANAK dan SAKSI ANAK adalah anggota dari organisasi Pagar Nusa;
- Bahwa benar sebelum adanya kejadian tersebut, ada WA (Chat whatsapp) dengan HP tentang pemberian baju sakral tersebut;
- Bahwa pada waktu itu KORBAN ANAK dan SAKSI ANAK datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menemuinya di ruang tamu, jadi ada Terdakwa, KORBAN ANAK dan SAKSI ANAK;
- Bahwa pada saat itu MASRIFA menjoget, bertindak seperti tiktok, lalu Terdakwa bilang **“Mbok ojo kemayu, tak ambung lho”**, lalu ANAK Terdakwa sikep tubuhnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa supaya dia tidak bertindak yang menggoda, **“Pokoke kowe ojo kemayu”**;
- Bahwa saat itu ANAK berkata **“Akit Gus, akit Gus”** (maksudnya Sakit Gus Iman), lalu sekapannya Terdakwa lepaskan;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan gambar kepada Masrifa sesuai yang ada dalam berita acara tersebut.;
- Bahwa pada waktu itu sekitar bulan Januari 2020 KORBAN ANAK dengan SAKSI ANAK datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil baju sakral, tapi sebelumnya ANAK WA kepada Terdakwa, yang mengatakan bahwa baju sakralnya sudah tidak muat dan menanyakan apakah Terdakwa punya, lalu Terdakwa menjawab silahkan ke rumah kalau mau;
- Bahwa benar baju sakral ini yang Terdakwa berikan kepada ANAK pada bulan Januari 2020;
(Hakim memperlihatkan gambar yang ada dalam berita acara kepolisian yaitu 1 (satu) stel pakaian warna hitam kepada Terdakwa)
- Bahwa benar beberapa screenshot antara saudara dengan ANAK;
(Hakim memperlihatkan beberapa screenshot percakapan yang ada dalam berita acara kepolisian kepada Terdakwa)

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, baju tersebut Terdakwa kasihkan cuma-cuma (gratis) kepada ANAK seperti yang lainnya;
- Bahwa tidak semua anggota Pagar Nusa diberikan secara gratis, tapi kebanyakan gratis;
- Bahwa benar tentang isi surat yang disampaikan oleh istri Terdakwa yang menyatakan bahwa Tedakwa telah merangkul dan mencium korban adalah tulisan istri Terdakwa, tapi Terdakwa klarifikasi bahwa Terdakwa menyatakannya pada waktu itu karena Terdakwa dalam keadaan stress, tertekan;
(penuntut Umum memperlihatkan surat tulisan istri Terdakwa)
- Bahwa benar pada kejadian yang ke lima tanggal 08 April 2021, malam hari itu Terdakwa telah menarik ANAK ke dalam kamar dan ditidurkan lalu meremas payudara dan menciuminya namun kemudian ada suara motor lalu disuruh pergi. Kejadian pada waktu itu adalah dalam rangka acaranya ulang tahun saudara BAGOR untuk bakar bakar ikan, waktu itu ANAK datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan acara tersebut namun dia tidak ke tempat BAGOR dan akan menunggunya saja. Saat itu Terdakwa yang dipeluk oleh ANAKA dan dicium leher Terdakwa, lalu karena Terdakwa nafsu maka dia Terdakwa tarik ke dalam kamar yang gelap dan Terdakwa baringkan, kemudian kelamin Terdakwa dipegangi olehnya karena waktu itu Terdakwa hanya memakai celana dalam dan sarung lalu Terdakwa cium pipinya dan bibirnya, lalu Terdakwa remas payudaranya namun kemudian ada suara motor kemudian ANAK pergi ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menciumi ANAK dan meremas-remas payudaranya;
- Bahwa apakah korban waktu itu memakai celana ini (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa celana milik korban kepada Terdakwa), Terdakwa tidak tahu, pada waktu itu Terdakwa tidak memperhatikannya;
- Bahwa adanya kejadian tersebut, sekarang Terdakwa menyesal;
- Bahwa baju sakral tersebut Terdakwa berikan karena atas permintaan dari ANAK;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat kejadian ini, keluarga Terdakwa merasa sedih dan malu karena perbuatan saya;
- Bahwa hubungan ANAKA dengan Terdakwa hanya sebagai teman saja;
- Bahwa pada waktu kejadian pemberian baju sakral itu terjadi pada waktu KORBAN ANAK dan SAKSI ANAKI datang ke rumah Terdakwa dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln



ngobrol sekitar pukul 10.00 Wib s/d 14.00 Wib, pada waktu itu isteri Terdakwa ada dirumah dan berada di balik dinding, jadi kalau ada suara atau kejadian yang aneh pasti mengetahuinya atau mendengarnya;

- Bahwa setelah kejadian itu, sepengetahuan Terdakwa setelah hak itu kondisi ANAK biasa saja tidak mengalami kondisi trauma, karena setelah kejadian kejadian tersebut dia masih kelihatan ceria, (Terdakwa memperlihatkan gambar foto korban bersama teman-teman);
- Bahwa pada waktu itu ANAK sering seminggu sekali datang hanya main ke rumah Terdakwa sehingga istri Terdakwa merasa cemburu ;
- Bahwa kejadian pada waktu malam hari pada kejadian yang ke lima 08 April 2021, kejadian tersebut adalah karena dimulai dari perbuatan ANAK sendiri, karena inisiatif dia yang joget joget sambil bilang mau pamit lalu mencium Terdakwa, mendorong Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu seingat Terdakwa setelah ada pernyataan pada tanggal 10 November 2020 yang dilakukan di tempatnya Bapak H. Ardani, SH., MH. (selaku Ketua Pimpinan Cabang Pagar Nusa Kabupaten Klaten bersama para pelatih sepuh untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan atas dasar pertimbangan pertimbangan organisasi, lalu disarankan agar Terdakwa meminta maaf namun kemudian ibunya ANAK meminta ganti kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, korban tidak mengalami kerugian, tapi Terdakwa yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut, karena korban telah menyebarkan ifo info yang tidak baik tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian yang pertama 27 Januari 2020, ke dua pada sekitar bulan November 2020, dan ke tiga pada tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa tidak menciumi ANAK, namun pada kejadian yang keempat bulan Februari 2021 dan ke lima pada tanggal 8 April 2021 adalah benar bahwa Terdakwa menciumi ANAK;
- Bahwa benar ada WA atau Chat Whatsapp melalui HP antara Terdakwa dengan ANAK. (Hakim memperlihatkan kepada Terdakwa gambar Chat Whatsapp yang ada dalam berita acara kepolisian);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Akte Kelahiran ANAK, dan saat itu sepengetahuan Terdakwa, ANAK sudah berumur lebih dari 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak perempuan yang masih kecil menurut Terdakwa ucapan atau kalimat seperti pada Chat WA terhadap anak dibawah umur adalah tidak elok, tidak baik;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meremas dan menciumi ANAK, melakukannya, waktu itu karena ANAK mendorong Terdakwa, menggoda Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju pencak silat warna hitam pada bagian dada kiri terdapat logo bertulisan "PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA PAGAR NUSA";
- 1 (satu) potong celana Pencak silat ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bagian pada bagian dada terdapat tulisan arab 1 (satu) potong celana kain ukuran $\frac{3}{4}$ warna kuning;
- 1 (satu) potong BH bermotif bunga warna krem;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO A15 warna Hitam;
- 1 (satu) potong baju pencak silat warna hitam pada bagian dada kiri terdapat logo bertulisan "PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA PAGAR NUSA" ukuran L;
- 1 (satu) potong celana Pencak silat ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A 91 warna Hitam dengan nomor kontak 08122833990;

Barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Klaten, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban ANAK, Terdakwa telah mencium pipi dan meremas payudara Saksi korban ANAK, yang pertama kali pada bulan Januari 2020, kemudian pencabulan yang kedua, ketiga dan keempat Saksi sudah lupa waktu kejadiannya, sedangkan pencabulan yang kelima/terakhir pada bulan April 2021. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban ANAK, semuanya dilakukan dirumah Terdakwa, yaitu di Dukuh Gajahrejo RT.01/RW.06 Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pertama kali di bulan Januari 2020 dilakukan pada siang hari ketika Saksi ANAK dan Anak Saksi ANAK hendak mengambil 'baju sakral' guna kepentingan Latihan pencak silat pada organisasi Pencak Silat

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagar Nusa, berdasarkan keterangan Anak Saksi ANAK, Anak Saksi saat itu melihat sendiri Terdakwa memeluk, mencium bibir dan kening serta meremas payudara Saksi ANAK dengan posisi tangan kanan Terdakwa berada di luar baju Saksi ANAK. Dimana Anak Saksi ANAK saat itu melihat kejadiannya dengan jarak kurang lebih 5 meter, dan Anak Saksi ANAK juga mendengar Saksi ANAK melawan dengan mengatakan "Sudah Gus...Sudah Gus..", sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu itu ANAK dan DINI datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menemuinya di ruang tamu, pada saat itu ANAK menjoget, bertindak seperti tiktok, lalu Terdakwa bilang "Mbok ojo kemayu, tak ambung lho", lalu ANAK Terdakwa sikep tubuhnya dengan mengatakan, "Pokoke kowe ojo kemayu" dan saat itu ANAK berkata "Akit Gus, akit Gus" (maksudnya Sakit Gus Iman), lalu sekapannya Terdakwa lepaskan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa saat itu juga Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi ANAK dengan melakukan perbuatan memeluk, mencium pipi dan meremas payudara Anak Saksi ANAK, Terdakwa bahkan membekap mulut Anak Saksi dan disuruh diam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa memberikan 'baju sakral' kepada Saksi ANAK dengan Anak Saksi ANAK secara gratis, meskipun menurut keterangan Terdakwa tidak semua murid mendapatkan 'baju sakral' secara gratis;
- Bahwa saat kejadian pertama yakni bulan Januari tahun 2020, berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66317/TP/2007 atas nama ANAK, lahir pada tanggal 10 November 2002 dari pasangan suami isteri Joko Rustomo dengan Ninik Tumini, Saksi Korban ANAK masih berusia 17 tahun 2 (dua) bulan atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Demikian pula berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06179/2004 atas nama SAKSI ANAK, lahir pada tanggal 17 Juni 2004 dari pasangan suami isteri D. Ade Umbara dan Sri Lestari, Anak Saksi ANAK masih berusia 16 (enam belas tahun) atau kurang dari 18 (delapan belas tahun);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANAK, Terdakwa melakukan perbuatannya dalam 5 waktu, selain perbuatan perbuatan pertama kali pada bulan Januari 2020, ada perbuatan kedua, ketiga, keempat namun Saksi ANAK lupa kapan waktu kejadiannya, sedangkan kejadian yang kelima terjadi pada bulan April 2021 dan berdasarkan keterangan Terdakwa pada kejadian yang ke lima tanggal 08 April 2021, malam hari itu Terdakwa telah menarik ANAK ke dalam kamar dan ditidurkan lalu meremas payudara dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kh



menciuminya namun kemudian ada suara motor lalu disuruh pergi. Kejadian pada waktu itu adalah dalam rangka acaranya ulang tahun saudara BAGOR untuk bakar bakar ikan, waktu itu ANAK datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan acara tersebut namun dia tidak ke tempat BAGOR dan akan menunggunya saja. Saat itu Terdakwa yang dipeluk oleh ANAK dan dicium leher Terdakwa, lalu karena Terdakwa nafsu maka dia Terdakwa tarik ke dalam kamar yang gelap dan Terdakwa baringkan, kemudian kelamin Terdakwa dipegangi olehnya karena waktu itu Terdakwa hanya memakai celana dalam dan sarung lalu Terdakwa cium pipinya dan bibirnya, lalu Terdakwa remas payudaranya namun kemudian ada suara motor kemudian ANAK pergi. Namun pada kejadian kelima Saksi ANAK telah berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUH.ZIDNI 'ILMAN NAFI'A, awalnya Saksi MUH. ZIDNI 'ILMAN NAFI'A melatih pencaksilat Saksi ANAK dalam organisasi PSNU Pagar Nusa, namun kemudian karena pada waktu itu ada pelajaran yang tidak dikuasai oleh Saksi MUH.ZIDNI 'ILMAN NAFI'A, maka Saksi ANAK dilatih oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil print-out percakapan/chat aplikasi WhatsApp percakapan antara Saksi ANAK dan Saksi ERIKA NOVIANA RIZKI dengan Terdakwa, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa menunjukkan bahwa percakapan antara Terdakwa dengan kedua saksi mengandung percakapan yang tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya karena memuat unsur-unsur asusila;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi THOHA ULIL ALBAE pada waktu pertemuan membicarakan upaya penyelesaian atas permasalahan Terdakwa yang kedua Saksi THOHA ULIL ALBAE ikut hadir dan bicara tentang permintaan maaf dari pihak Terdakwa dan ada permintaan uang damai dari pihak pimpinan organisasi / ketua cabang. Pada waktu itu ada dibuat surat kesepakatan perdamaian dan ada penyerahan uang damai dan saat itu Saksi yang menyerahkan uangnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri 2 (dua) amplop yang masing-masing berisi uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pihak korban memintanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan meminta agar Terdakwa keluar dari organisasi dan agar Terdakwa meminta maaf serta melunasi uang damainya. Saat itu yang menerima uang adalah ibunya ANAK (korban) dan ada kakaknya dan ada keluarganya. Perdamaian tersebut sekitar akhir bulan September atau

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Oktober 2021, sebagaimana bukti surat berupa Kesepakatan Bersama antara Terdakwa yang diwakili oleh organisasi PSNU Pagar Nusa Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo. UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (l) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 KUHP, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **PELAKU** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (Soerjono Soekanto) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda, sedangkan ancaman kekerasan menurut penafsiran gramatikal adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, baik secara lisan, tulisan atau symbol tertentu yang menimbulkan rasa takut sehingga korban mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (R.Soesilo) adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan berdasarkan penafsiran gramatikal adalah segala perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain tentang suatu fakta atau keadaan seolah-olah fakta atau keadaan tersebut benar. Sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah uraian kata-kata yang disampaikan tidak berdasarkan pada fakta/kenyataan yang sebenarnya. Pengertian membujuk adalah berusaha meyakinkan bahwa perkataannya atau perbuatannya adalah benar untuk diikuti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul (R.Soesilo) adalah perbuatan yang melanggar kesuciaan atau kesopanan dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba buah dada, meraba kemaluan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban ANAK, Terdakwa telah mencium pipi dan meremas payudara Saksi korban ANAK, yang pertama kali pada bulan Januari 2020, kemudian kejadian yang kedua, ketiga dan keempat Saksi sudah lupa waktu kejadiannya, sedangkan kejadian yang kelima/terakhir pada bulan April 2021. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban ANAK, semuanya dilakukan dirumah Terdakwa, yaitu di Dukuh Gajahrejo RT.01/RW.06 Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, perbuatan Terdakwa pertama kali di bulan Januari 2020 dilakukan pada siang hari ketika Saksi ANAK dan Anak Saksi ANAK hendak mengambil 'baju sakral' guna kepentingan latihan pencak silat



pada organisasi Pencak Silat Pagar Nusa, berdasarkan keterangan Anak Saksi ANAK, Anak Saksi saat itu melihat sendiri Terdakwa memeluk, mencium bibir dan kening serta meremas payudara Saksi ANAK dengan posisi tangan kanan Terdakwa berada di luar baju Saksi ANAK. Dimana Anak Saksi ANAK saat itu melihat kejadiannya dengan jarak kurang lebih 5 meter, dan Anak Saksi ANAK juga mendengar Saksi ANAK melawan dengan mengatakan "Sudah Gus...Sudah Gus..", sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu itu KORBAN ANAK dan SAKSI ANAK datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menemuinya di ruang tamu, pada saat itu ANAK berjoget, bertindak seperti tiktok, lalu Terdakwa bilang "Mbok ojo kemayu, tak ambung lho", lalu ANAK Terdakwa sikep tubuhnya dengan mengatakan, "Pokoke kowe ojo kemayu" dan saat itu ANAK berkata "Akit Gus, akit Gus" (maksudnya Sakit Gus Iman), lalu sekapannya Terdakwa lepaskan. Perbuatan Terdakwa saat itu juga Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi ANAK dengan melakukan perbuatan memeluk, mencium pipi dan meremas payudara Anak Saksi ANAK, Terdakwa bahkan membekap mulut Anak Saksi dan disuruh diam. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa memberikan 'baju sakral' kepada Saksi ANAK dengan Anak Saksi ANAK secara gratis, meskipun menurut keterangan Terdakwa tidak semua murid mendapatkan 'baju sakral' secara gratis. Saat kejadian pertama yakni bulan Januari tahun 2020, berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66317/TP/2007 atas nama ANAK, lahir pada tanggal 10 November 2002 dari pasangan suami isteri Joko Rustomo dengan Ninik Tumini, Saksi Korban ANAK masih berusia 17 tahun 2 (dua) bulan atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Demikian pula berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06179/2004 atas nama SAKSI ANAK, lahir pada tanggal 17 Juni 2004 dari pasangan suami isteri D. Ade Umbara dan Sri Lestari, Anak Saksi ANAK masih berusia 16 (enam belas tahun) atau kurang dari 18 (delapan belas tahun). Terdakwa sebelum kejadian berdasarkan hasil print-out percakapan/chat aplikasi WhatsApp antara Saksi ANAK dengan Terdakwa yang telah ditandatangani oleh Terdakwa menunjukkan bahwa percakapan antara Terdakwa dengan Saksi ANAK mengandung percakapan yang tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya karena memuat unsur-unsur asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata Terdakwa dengan cara memaksa telah melakukan perbuatan cabul dengan Saksi ANAK dan Anak Saksi ANAK yakni berupa melakukan perbuatan memeluk, mencium bibir serta pipi dan meremas payudara Saksi ANAK dan Anak Saksi ANAK secara bergantian dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama, meskipun Terdakwa telah membatah melakukan perbuatan tersebut, namun keterangan Terdakwa dalam persidangan dengan menerangkan bahwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ANAK berjoget, bertindak seperti tiktok, lalu Terdakwa bilang “Mbok ojo kemayu, tak ambung lho”, lalu ANAK Terdakwa sikep tubuhnya dengan mengatakan, “Pokoke kowe ojo kemayu” dan saat itu ANAK berkata “Akit Gus, akit Gus”, justru menunjukkan bahwa ada ketertarikan Terdakwa secara seksual terhadap Saksi ANAK. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil print-out percakapan/chat aplikasi WhatsApp antara Saksi ANAK dengan Terdakwa yang telah ditandatangani oleh Terdakwa yang mengandung percakapan yang tidak pantas untuk disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya karena memuat unsur-unsur asusila, oleh karenanya maka keterangan Terdakwa dan Anak Saksi ANAK mendukung keterangan Saksi ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan (voortgezette handeling) atau perbuatan berlanjut. Dalam perbuatan berlanjut setidaknya ada kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan tersebut sejenis, jarak hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sekitar bulan Januari 2020, ketika Saksi ANAK dan Anak Saksi ANAK datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil ‘baju sakral’ latihan Pencak Silat Pagar Nusa, Terdakwa telah melakukan perbuatan memeluk, mencium bibir dan meremas payudara Saksi ANAK, dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama pada hari dan tempat yang sama Terdakwa juga melakukan perbuatan, memeluk, mencium pipi dan meremas payudara Anak Saksi ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim menilai ada kesatuan kehendak antara perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi ANAK dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi ANAK, dimana perbuatan yang satu dengan yang lain dilakukan Terdakwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo. UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (l) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 64 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju pencak silat warna hitam pada bagian dada kiri terdapat logo bertulisan "PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA PAGAR NUSA";
- 1 (satu) potong celana Pencak silat ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bagian pada bagian dada terdapat tulisan arab 1 (satu) potong celana kain ukuran $\frac{3}{4}$ warna kuning;
- 1 (satu) potong BH bermotif bunga warna krem;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO A15 warna Hitam;
- 1 (satu) potong baju pencak silat warna hitam pada bagian dada kiri terdapat logo bertulisan "PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA PAGAR NUSA" ukuran L;
- 1 (satu) potong celana Pencak silat ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam;

Oleh karena telah disita dari Saksi ANAK, maka Di kembalikan kepada saksi korban ANAK ;

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A 91 warna Hitam dengan nomor kontak 08122833990;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa PELAKU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ANAK menderita gangguan psikologis anxietas ringan/trauma ringan. Demikian pula dengan Anak Saksi ANAK yang mengalami trauma atau rasa takut dan malu;
- Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik organisasi Pagar Nusa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga,
- Telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo. UU RI No.35 tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (l) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PELAKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju pencak silat warna hitam pada bagian dada kiri terdapat logo bertulisan "PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA PAGAR NUSA";
 - 1 (satu) potong celana Pencak silat ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bagian pada bagian dada terdapat tulisan arab 1 (satu) potong celana kain ukuran $\frac{3}{4}$ warna kuning;
 - 1 (satu) potong BH bermotif bunga warna krem;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) Unit HandPhone merk OPPO A15 warna Hitam;
 - 1 (satu) potong baju pencak silat warna hitam pada bagian dada kiri terdapat logo bertulisan "PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA PAGAR NUSA" ukuran L;
 - 1 (satu) potong celana Pencak silat ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam;
- Di kembalikan kepada saksi korban ANAK ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A 91 warna Hitam dengan nomor kontak 08122833990;
- Dikembalikan kepada Terdakwa PELAKU ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Nurjusni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H. dan Suharyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Ludi Afri Asianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Suwarni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Nurjusni, S.H.

Suharyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ludi Afri Asianto, S.H.

